

AL-MANSYUR

Jurnal Ekonomi Syariah

Volume:	Nomor:	Tahun:	E-ISSN
3	1	2024	2809-3224

Transformasi Keuangan dan Keberlanjutan Bisnis: Implementasi Prinsip Syariah dalam Konteks Lembaga Keuangan Syariah

Sri Wahyuni & Rebekah Rose Sharon Br. Saragih

Analisis Mekanisme Crowdfunding dalam Pengoptimalan Potensi Ziswaf dalam Platform NU Care Lazisnu Pada Cabang Kabupaten Madiun

Erni Syarifah 'Aini; Farhan Alfian; Fatma Dzakirul Anami; Gibran Ari Bastian

Kenaikan Harga Beras pada Konsep Mekanisme Pasar Prespektif Ibnu Taimiyah

Alfiina Rohmatil Aliyah, Moh Habib Hakiki, Ali Samsuri (Penulis)

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bagi Hasil Produk Simpanan Mudharabah Berjangka

Bachrul Ulum

Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Moh. Khoirul Anam, Nur Lailatul Mufida

Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah terhadap Mitra Usaha di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur Karangploso

Ria Susanti, Sholihatin Khofsah

Daftar Isi

Jurnal Al-Mansyur; Vol. 3, No. 2; September 2024

Transformasi Keuangan dan Keberlanjutan Bisnis : Implementasi Prinsip Syariah dalam Konteks Lembaga Keuangan Syariah.....	1-13
(Sri Wahyuni; Rebekah Rose Sharon Br. Saragih)	
Analisis Mekanisme <i>Crowdfunding</i> Dalam Pengoptimalan Potensi Ziswaf Dalam Platform NU Care Lazisnu Pada Cabang Kabupaten Madiun	14-29
(Erni Syarifah' Aini; Farhan Alfian; Fatma Dzakirul Anami; Gibran Ari Bastian)	
Kenaikan Harga Beras pada Konsep Mekanisme Pasar Prespektif Ibnu Taimiyah.....	30-45
(Alfiina Rohmatil Aliyah; Moh Habib Hakiki; Ali Samsuri)	
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bagi Hasil Produk Simpanan Mudharabah Berjangka (Studi Kasus Pada BMT Masalah Lilummah Cabang Sukowono Kabupaten Jember).....	46-61
(Bachrul Ulum; Roki Ardiansyah Saputra; Mohammad Rusdi)	
Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	62-74
(Moh. Khoirul Anam; Nur Lailatul Mufida)	
Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah terhadap Mitra Usaha di Kspps BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur Karangploso	75-90
(Ria Susanti; Sholihatin Khofsah)	

AL-MANSYUR

Jurnal Ekonomi Syariah
STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang

Alamat:

Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso
Malang. 65152
e-mail: almansyur@gmail.com

EDITORIAL TEAM:

Editor In Chief:

Moh. Khoirul Anam, M.E.; (STAI Nahdlatul Ulama
(STAINU) Malang, Indonesia)

Managing of Editor:

Rieza Firdian Rafsandjani, SE., MM., (STAI Nahdlatul
Ulama (STAINU) Malang, Indonesia)

Khoirul Anwar, M.H., (STAI Nahdlatul Ulama (STAINU)
Malang, Indonesia)

R. Ahmad Nur Kholis, M.Pd., (STAI Nahdlatul Ulama
(STAINU) Malang, Indonesia)

Editorial Board & Reviewer:

Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag; (UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, Indonesia)

Dr. Masyhuri, MP, (Universitas Islam Malang, Indonesia)

Dr. Muhammad Adib, M.Ag, (IAI Al-Qolam Malang)

Dr. Nor Salam, M.H.I., (STAI Al-Yasini Pasuruan,
Indonesia)

PENGANTAR REDAKSI

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*. Karena dalam bulan **September** tahun **2024** ini, kami dapat kembali menerbitkan dan menghadirkan **Jurnal AL-MANSYUR** volume yang **ke-3** Nomor **2** ini. Dalam edisi kali ini, mengusung tema besar: “EKONOMI SYARIAH DALAM PRAKTIK”.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu di dalam kelancaran proses penerbitan jurnal pada edisi kali ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para akademisi, peneliti, dan juga para praktisi yang telah bersedia menulis artikel jurnal dan menerbitkan karya tulisnya pada jurnal ini, yakni:

1. Sri Wahyuni (Universitas Negeri Medan)
2. Rebekah Rose Sharon Br. Saragih (Universitas Negeri Medan)
3. Erni Syarifah 'Aini (IAIN Ponorogo)
4. Farhan Alifian (IAIN Ponorogo)
5. Fatma Dzakirul Anami (IAIN Ponorogo)
6. Gibran Ari Bastian (IAIN Ponorogo)
7. Alfiina Rohmatil Aliyah (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri)
8. Moh. Habib Hakiki (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri)
9. Ali Samsuri (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri)

Dan tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam hal teknis dan non-teknis. Semoga kerja sama kita ini dapat menjadi kebaikan dan kemajuan dunia akademik bangsa Indonesia.

Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum wr.wb.

Redaksi

AL-MANSYUR

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

E-ISSN: 2809-3224;

e-mail: almansyur@stainumalang.ac.id

TRANSFORMASI KEUANGAN DAN KEBERLANJUTAN BISNIS : IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM KONTEKS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Sri Wahyuni

Universitas Negeri Medan

Email: wahyunii0204@gmail.com

Rebekah Rose Sharon Br. Saragih

Universitas Negeri Medan

Email: rebekahrosesharon123@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini menganalisis transformasi keuangan dan keberlanjutan bisnis lembaga keuangan syariah melalui implementasi prinsip syariah. Fokus penelitian mencakup dampak positif dan negatif terhadap kinerja keuangan, kontribusi terhadap keberlanjutan bisnis, serta tantangan dalam implementasi prinsip syariah. Metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah memengaruhi transformasi keuangan melalui pemisahan dari sistem konvensional, pengembangan produk syariah, dan partisipasi dalam investasi etis. Kontribusi terhadap keberlanjutan bisnis tercermin dalam kepercayaan masyarakat, loyalitas pelanggan, dan diversifikasi portofolio. Meskipun demikian, terdapat tantangan seperti kompleksitas struktur produk dan kekurangan tenaga kerja terlatih. Persepsi masyarakat terhadap bisnis keuangan syariah yang menerapkan prinsip syariah cenderung positif, didorong oleh transparansi dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang peran lembaga keuangan syariah dalam transformasi keuangan dan keberlanjutan bisnis di era kontemporer.

Kata Kunci: transformasi; implementasi; bisnis syariah

Abstract: The study analyses the financial transformation and business sustainability of Shariah financial institutions through the implementation of shariah principles. The research focuses on the positive and negative impact on financial performance, the contribution to business sustainability, as well as the challenges in implementing Sharia principles. The research method is qualitatively descriptive with a literary study approach. Research results show that the implementation of Sharia principles influences financial transformation through separation from conventional systems, the development of sharia products, and participation in ethical investments. Contribution to business sustainability is reflected in public trust, customer loyalty, and portfolio diversification. Nevertheless, there are challenges such as the complexity of the product structure and the shortage of trained workforce. The public's perception of the Shariah financial business that applies sharia principles tends to be positive, driven by transparency and commitment to Islamic values. This research provides in-depth insight into the role of Shariah financial institutions in financial transformation and business sustainability in the contemporary era.

Keywords: transformation; implementation; sharia bussines

A. Pendahuluan

1. Latar belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Ilahi yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek kehidupan). Oleh sebab itu, Islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif pula. Semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam, termasuk aktivitas ekonomi, harus tetap dalam bingkai akidah dan syari'ah (hukum-hukum Allah).

Aktivitas ekonomi dalam bingkai akidah maksudnya adalah usaha yang dilakukan oleh seorang muslim harus diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan isti'anah (memohon pertolongan Allah). Sedangkan aktivitas ekonomi dalam bingkai syariah (menurut aturan Allah) maksudnya, dalam melakukan aktivitas ekonomi seseorang harus menyesuaikan diri dengan aturan Alquran dan hadis. Memang harus diakui, bahwa Alquran tidak menyajikan aturan yang rinci tentang norma-norma

dalam melakukan aktivitas ekonomi dan keuangan. Tetapi, hanya mengamankan nilai-nilai (prinsip-prinsip)-nya saja.

Sedangkan hadis Nabi saw. pun hanya menjelaskan sebagian rincian operasionalisasinya, sementara interaksi ekonomi dengan segala bentuknya senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman dan tingkat kemajuan kebudayaan manusia. Sehingga, semakin berkembang kebudayaan manusia semakin banyak jenis muamalah yang muncul. Meskipun demikian, tentu tidak berarti bahwa nilai-nilai atau norma Islam luput dari persoalan ekonomi yang berkembang di zaman kontemporer, sekarang, dan yang akan datang.

Lembaga keuangan syariah telah menjadi bagian integral dalam transformasi sektor keuangan global, menandai pergeseran paradigma dari pendekatan konvensional menuju prinsip-prinsip keuangan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seiring dengan pertumbuhan pesat dan penerimaan yang semakin luas, bisnis syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga sebuah model yang berkelanjutan dan dapat diandalkan. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap implementasi prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah, dengan fokus pada transformasi keuangan dan keberlanjutan bisnis.

Transformasi keuangan diwujudkan melalui penerapan prinsip syariah yang mencakup aspek-aspek seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Selain itu, keberlanjutan bisnis menjadi aspek penting dalam mengukur daya tahan dan kontribusi positif lembaga keuangan syariah terhadap ekonomi dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan menyelidiki dampak implementasi prinsip syariah terhadap transformasi keuangan serta kontribusinya terhadap keberlanjutan bisnis lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Bagaimana implementasi prinsip syariah memengaruhi transformasi keuangan dalam lembaga keuangan syariah?
2. Apakah implementasi prinsip syariah berdampak pada kinerja keuangan lembaga keuangan syariah secara positif atau negatif?
3. Bagaimana kontribusi implementasi prinsip syariah terhadap keberlanjutan bisnis lembaga keuangan syariah?
4. Apakah terdapat tantangan atau hambatan tertentu dalam implementasi prinsip syariah dalam bisnis keuangan syariah?
5. Bagaimana persepsi dan respons masyarakat terhadap bisnis syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif menganalisis implementasi prinsip ekonomi syariah, dengan melakukan pendekatan studi literatur (*library research*).

C. Pembahasan

1. Implementasi Prinsip Syariah Dalam Mempengaruhi Transformasi Keuangan Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Implementasi prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah memiliki dampak yang signifikan pada transformasi keuangan. Berikut adalah beberapa aspek menjelaskan bagaimana prinsip syariah mempengaruhi transformasi keuangan dalam konteks lembaga keuangan syariah :

a. Pemisahan dari Sistem Konvensional

Prinsip syariah mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk memisahkan diri dari praktik-praktik keuangan konvensional yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti riba (bunga) dan spekulasi. Pemisahan ini mendorong adopsi model bisnis yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.

b. Pengembangan Produk dan Layanan Syariah

Implementasi prinsip syariah mendorong lembaga keuangan untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan hukum Islam. Ini mencakup produk-produk seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah, yang mencerminkan prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi.

c. Partisipasi dalam Investasi Ethical

Lembaga keuangan syariah cenderung berinvestasi dalam proyek-proyek yang dianggap etis dan sesuai dengan prinsip syariah. Ini dapat mencakup investasi dalam sektor-sektor seperti energi terbarukan, pendidikan, dan infrastruktur yang berkontribusi pada keberlanjutan sosial dan ekonomi.

d. Peningkatan Transparansi dan Keterbukaan

Prinsip syariah mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam kegiatan operasional mereka. Ini menciptakan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat dan para pemangku kepentingan, yang pada gilirannya dapat memperkuat posisi keuangan lembaga tersebut.

e. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Prinsip syariah memberikan perhatian khusus pada keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah dapat berperan dalam membiayai proyek-proyek mikro dan kecil yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan mengurangi disparitas sosial.

f. Penekanan pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Prinsip syariah menuntut lembaga keuangan untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dalam rangka mencapai keberlanjutan bisnis, lembaga keuangan syariah seringkali berkomitmen untuk mendukung inisiatif-inisiatif yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

g. Peran Pendidikan dan Kesadaran

Implementasi prinsip syariah memerlukan pendekatan proaktif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah juga dapat memainkan peran penting dalam pendidikan finansial dan kesadaran syariah.

2. Dampak Implementasi Pada Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Syariah Secara Positif Dan Negatif

Implementasi prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kinerja keuangan. Berikut ini adalah beberapa dampak yang diperoleh dari sumber yang ada:

Dampak positif:

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

- Menganjurkan untuk menghindari spekulasi dan investasi yang tidak bersyariah dengan prinsip syariah. Mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah secara positif.

Dampak negatif:

- Penerapan pembiayaan murabahah menunjukkan masih adanya penyimpangan syariah, sehingga perlu dilakukan upaya agar murabahah dilaksanakan sesuai syariah dan memberikan peningkatan kinerja sdm, serta peningkatan pengawasan internal melalui dewan pengawas syariah (dps)

Secara keseluruhan, dampak implementasi prinsip syariah pada kinerja keuangan lembaga keuangan syariah dapat bervariasi tergantung pada penerapan dan keadilan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk memastikan penerapan prinsip syariah yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan dan keberlanjutan bisnis.

3. Kontribusi Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Keberlanjutan Bisnis Lembaga Keuangan Syariah

Implementasi prinsip syariah dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap keberlanjutan bisnis lembaga keuangan syariah. Berikut adalah beberapa cara kontribusi tersebut dapat terlihat :

a. Kepercayaan dan Reputasi

Implementasi prinsip syariah menciptakan kepercayaan yang tinggi di antara nasabah dan masyarakat. Lembaga keuangan syariah yang konsisten dengan nilai-nilai etis dan syariah dapat membangun reputasi yang baik, yang merupakan aset berharga untuk keberlanjutan bisnis jangka panjang.

b. Loyalitas Pelanggan

Nasabah yang mengutamakan nilai-nilai syariah cenderung lebih setia terhadap lembaga keuangan syariah. Implementasi prinsip syariah dapat menciptakan ikatan emosional antara lembaga dan pelanggan, yang berdampak positif pada retensi pelanggan dan pertumbuhan bisnis.

c. Peningkatan Akses Pasar

Bisnis syariah memiliki potensi untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama di komunitas Muslim. Dengan menyediakan produk

dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, lembaga keuangan dapat memperluas basis pelanggan dan meningkatkan akses pasar mereka.

d. Diversifikasi Portofolio

Implementasi prinsip syariah mendorong lembaga keuangan untuk melakukan diversifikasi portofolio mereka dengan fokus pada investasi yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat meningkatkan ketahanan terhadap perubahan pasar dan menciptakan keberlanjutan finansial dalam jangka panjang.

e. Kontribusi pada Pembangunan Ekonomi

Prinsip syariah menekankan keadilan dan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah seringkali berperan dalam mendukung proyek-proyek pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif pada masyarakat.

f. Pengelolaan Risiko yang Lebih Baik

Prinsip syariah melarang praktik riba dan spekulasi, yang dapat membantu lembaga keuangan syariah mengelola risiko dengan lebih baik. Hal ini dapat menciptakan keberlanjutan bisnis melalui ketahanan terhadap volatilitas pasar dan risiko keuangan.

g. Keterbukaan dan Transparansi

Implementasi prinsip syariah mendorong lembaga keuangan untuk menjadi lebih terbuka dan transparan dalam operasional mereka. Keterbukaan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung keberlanjutan bisnis melalui hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan.

h. Pengembangan Inovasi Berbasis Syariah

Prinsip syariah mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan layanan berbasis syariah. Hal ini tidak hanya menciptakan diferensiasi yang positif, tetapi juga dapat meningkatkan daya tarik lembaga keuangan syariah di pasar yang semakin kompetitif.

i. Pemberdayaan Masyarakat

Implementasi prinsip syariah melalui pembiayaan yang adil dan partisipasi dalam proyek-proyek sosial dapat memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Keberlanjutan bisnis lembaga keuangan syariah dapat tercermin dalam dampak positif pada kesejahteraan masyarakat yang dilayani.

4. Tantangan Atau Hambatan Dalam Implementasi Prinsip Syariah Dalam Bisnis Keuangan Syariah

Implementasi prinsip syariah dalam bisnis keuangan syariah dihadapkan pada sejumlah tantangan dan hambatan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan murabahah menunjukkan masih adanya penyimpangan syariah, sehingga diperlukan upaya agar murabahah dilaksanakan sesuai syariah dan memberikan peningkatan kinerja melalui peningkatan pengawasan internal melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) Selain itu, terdapat kritik terhadap praktik keberlanjutan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini, di mana LKS global yang ada memiliki sedikit implementasi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dan SDG, dan secara institusi dirancang untuk berfungsi di dalam ekonomi linier, serupa dengan lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, implementasi prinsip syariah dalam bisnis keuangan syariah dihadapkan pada tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta kritik terhadap praktik keberlanjutan.

Beberapa tantangan tersebut melibatkan aspek operasional, peraturan, dan persepsi masyarakat. Berikut adalah beberapa di antaranya:

a. Kompleksitas Struktur Produk

Pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang mematuhi prinsip syariah bisa menjadi kompleks. Desain produk yang sesuai dengan ketentuan syariah seringkali memerlukan penilaian dan pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam, sehingga dapat menjadi tantangan bagi lembaga keuangan.

b. Kesulitan dalam Pengawasan dan Audit

Penerapan prinsip syariah memerlukan sistem pengawasan dan audit yang khusus. Menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan operasional lembaga keuangan merupakan tantangan yang memerlukan pengembangan infrastruktur yang memadai.

c. Kekurangan Tenaga Kerja yang Terlatih

Terdapat kekurangan tenaga kerja yang memiliki pemahaman yang cukup tentang prinsip syariah dan keuangan syariah. Ketersediaan

sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang ini bisa menjadi tantangan, mengingat perlunya pemahaman mendalam terhadap teologi dan hukum Islam.

d. Harmonisasi dengan Hukum Konvensional

Selama bisnis keuangan syariah beroperasi di lingkungan yang juga mendukung bisnis konvensional, harmonisasi antara prinsip syariah dan peraturan konvensional seringkali menjadi tantangan. Beberapa regulasi mungkin tidak selaras sepenuhnya dengan prinsip syariah.

e. Pemahaman dan Edukasi Masyarakat

Tantangan signifikan adalah meningkatkan pemahaman dan edukasi masyarakat tentang prinsip syariah. Masyarakat perlu memahami bahwa produk dan layanan keuangan syariah tidak hanya etis tetapi juga sebanding atau bahkan lebih baik secara finansial daripada produk konvensional.

f. Persepsi Masyarakat dan Kesenjangan Informasi

Terkadang, masih ada kesenjangan informasi dan persepsi negatif terhadap produk keuangan syariah. Masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami manfaat dan tujuan dari prinsip syariah, yang dapat menjadi hambatan dalam penerimaan produk keuangan syariah.

g. Kesulitan dalam Pembiayaan Proyek Besar

Beberapa proyek besar atau infrastruktur yang memerlukan investasi besar mungkin sulit untuk didanai sepenuhnya dengan prinsip syariah. Kendala ini dapat menciptakan tantangan bagi lembaga keuangan syariah yang berupaya berpartisipasi dalam proyek-proyek tersebut.

h. Keragaman Interpretasi Hukum Islam

Terdapat keragaman interpretasi hukum Islam antara para ulama dan otoritas syariah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan kepatuhan suatu produk atau layanan terhadap prinsip syariah.

i. Perubahan Regulasi dan Kepatuhan

Regulasi keuangan dan hukum syariah dapat berubah dari waktu ke waktu, dan lembaga keuangan syariah harus secara aktif memantau dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ini bisa menjadi tantangan dalam menjaga kepatuhan dan kesesuaian.

5. Persepsi Dan Respons Masyarakat Terhadap Bisnis Syariah Yang Menerapkan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Operasional

Berdasarkan beberapa sumber, persepsi dan respons masyarakat terhadap bisnis keuangan syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya sebagai berikut:

- a. Masyarakat memiliki persepsi positif terhadap bisnis keuangan syariah yang menerapkan prinsip syariah. Hal ini terjadi karena prinsip syariah menjaga akan dan melindungi hak-hak pengguna dalam transaksi keuangan.
- b. Masyarakat menghargai prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, seperti transparansi dan non-spekulasi. Oleh karena itu, masyarakat merasa lebih percaya terhadap bisnis keuangan syariah yang menerapkan prinsip syariah.
- c. Masyarakat menghargai lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini terjadi karena lembaga keuangan syariah menunjukkan komitmen terhadap berbagai syarat Islam dan menghormati kebijakan pembagian kepentingan (maqasid) dalam transaksi keuangan.
- d. Masyarakat menghargai pengujian dan dedikasi karyawan lembaga keuangan syariah dalam menjaga keadilan dan kelestarian dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, masyarakat merasa lebih percaya terhadap bisnis keuangan syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya.
- e. Masyarakat menghargai penggunaan produk dan layanan lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip syariah. Hal ini terjadi karena produk dan layanan lembaga keuangan syariah sesuai dengan syarat Islam dan menjaga keadilan dan kelestarian dalam transaksi keuangan.

Secara keseluruhan, persepsi dan respons masyarakat terhadap bisnis keuangan syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan

operasionalnya sangat positif. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi prinsip syariah dalam bisnis keuangan syariah, seperti penyimpangan syariah dalam pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu memastikan penerapan prinsip syariah yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan dan keberlanjutan bisnis, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap bisnis keuangan syariah.

D. Kesimpulan

Implementasi prinsip syariah dalam bisnis keuangan syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap transformasi keuangan dan keberlanjutan bisnis lembaga keuangan. Transformasi keuangan diwujudkan melalui pemisahan dari sistem konvensional, pengembangan produk syariah, partisipasi dalam investasi etis, peningkatan transparansi, pemberdayaan ekonomi lokal, penekanan pada tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta peran pendidikan dan kesadaran. sejalan dengan perkembangan zaman dan tingkat kemajuan kebudayaan manusia, implementasi prinsip syariah dalam bisnis keuangan syariah tetap relevan, walaupun terdapat tantangan dan dinamika yang perlu diatasi. Melalui pemahaman mendalam, inovasi, dan komitmen terhadap prinsip syariah, lembaga keuangan syariah dapat terus berkontribusi pada transformasi keuangan yang berkelanjutan dan mendukung keberlanjutan bisnis mereka.

Daftar Pustaka

- Amalia, F. (2014). Etika Bisnis Islam : Konsep Dan. *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, 6(1), 116–125. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30987>
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- Dwi Astuti, H., Amanu, N., & Erlangga, F. (2020). *Penelitian Kolektif Fakultas Ebisyar Prodi Ekonomi Syariah Implementasi Prinsip Dan Etika Bisnis Syariah Di Kalangan Pedagang Muslim*. 80–94.
- Mardian, S. (2019). Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 57–68. <https://doi.org/10.35836/jakis.v3i1.41>
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Mursal. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah. *Jurnal Perspektif Ekkonomi Darussalam*, 1(1), 75–84.
- Mutafarida, B., & Anam, C. (2020). Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini. *Juornal of Economics and Policy Studies*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.21274/jeps.v1i1.3349>
- Pebrianti, M., & Saputri, M. E. (2022). Pengaruh Perceived Quality Dan Online Consumer Review Terhadap Purchase Intention Pada Produk Lip Balm Maybelline The Effect of Perceived Quality and Online Consumer Review on Purchase Intention of Maybelline Lip Balm Products. *E-Proceeding of Management*, 9(2), 821–831.
- Rosana, M. (2023). Urgensi Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah ...*, 1(2), 289–300. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/lunggi/article/view/2170>

Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., & Nuraeni, S. K. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 1.
<https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>

AL-MANSYUR

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

E-ISSN: 2809-3224;

e-mail: almansyur@stainumalang.ac.id

ANALISIS MEKANISME CROWDFUNDING DALAM PENGOPTIMALAN POTENSI ZISWAF DALAM PLATFORM NU CARE LAZISNU PADA CABANG KABUPATEN MADIUN

Erni Syarifah' Aini

IAIN Ponorogo

Farhan Alfian

IAIN Ponorogo

Fatma Dzakirul Anami

IAIN Ponorogo

Gibran Ari Bastian

IAIN Ponorogo

Abstrak : Crowdfunding adalah praktik pendanaan suatu proyek atau usaha dengan mengumpulkan sejumlah kecil uang dari sejumlah besar orang, biasanya melalui Internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran crowdfunding dalam mengoptimalkan potensi ZISWAF melalui media sosial atau internet. Analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh crowdfunding dalam pengembangan ZISWAF melalui NU Care- LAZISNU Madiun, dengan beberapa program kerja yang dilakukan oleh NU Care- LAZISNU dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan guna menciptakan kemaslahatan bersama. Tetapi terdapat beberapa permasalahan salah satunya masih banyak masyarakat yang belum mengenal Crowdfunding dan juga NU Care – LAZISNU itu sendiri, sehingga membuat program kerja dari NU Care- LAZISNU tidak berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci: Mekanisme, Crowdfunding, dan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf).

Abstract: Crowdfunding is the practice of funding a project or venture by raising small amounts of money from a large number of people, usually via the Internet. The aim of this research is to determine the role of crowdfunding in optimizing ZISWAF's potential through social media or the internet. Data analysis uses qualitative research methods based on the results of interviews and literature studies. The research results show that there is an influence of crowdfunding in the development of ZISWAF through NU Care-LAZISNU Madiun, with several work programs carried out by NU Care-LAZISNU in distributing funds to communities in need to create mutual benefit. However, there are several problems, one of which is that there are still many people who are not familiar with Crowdfunding and also NU Care - LAZISNU itself, so that the work program of NU Care - LAZISNU does not run optimally.

Keyword: mechanism, crowdfunding, and ziswaf

A. Pendahuluan

Dapat kita lihat dari tahun ke tahun atau dari zaman kezaman perubahan dan perkembangan terus saja terjadi diberbagai penjuru negara. Hal itu, sudah kita nikmati dan rasakan, dengan munculnya atau berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dikatakan sangat pesat, tidak terpungkiri hal itu juga akan merubah aktivitas manusia saat ini. Seperti halnya segala pekerjaan atau aktivitas manusia saat ini dapat dengan mudah terselesaikan dengan hitungan menit bahkan detik dengan bantuan kecerdasan Artificial Intelligence (AI). AI sudah masuk dalam berbagai bidang baik bidang Ekonomi, politik, kesehatan, bahkan sekarang sudah masuk pada dunia pendidikan.

Jika kita menarik dalam dunia Ekonomi atau pendidikan, salah satu fitur lain yang menjadi primadona dari Teknologi Komunikasi dan informasi bagi seluruh kalangan masyarakat adalah digital media atau internet. Internet menjadi salah satu platform online yang dijadikan sebagai media berkomunikasi, berbelanja, berdiskusi, dan masih banyak lagi pekerjaan yang dapat dimanfaatkan dari fitur digital media atau internet.

Perkembangan dan penetrasi internet di Indonesia yang begitu cepat

juga dimanfaatkan oleh kelompok orang yang datang dari start up/rintisan menciptakan aplikasi yang menunjang aktivitas mereka. Memanfaatkan peluang kemajuan internet dan memahami psikografis khalayak sekarang menjadikan internet sebagai ladang yang subur dalam membantu pekerjaan skala besar. Salah satunya dapat kita lihat dari fenomena rintisan aplikasi berbasis web 2.0 platform online yakni platform crowdfunding yang menjadi trend pada masa sekarang. Fenomena crowdfunding ini merupakan bukti dari perkembangan metode komunikasi yang dihirilisasi dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan tidak dapat dibendung. Crowdfunding merupakan bentuk pendanaan alternatif dari pinjaman/pendanaan yang bersifat tradisional.

Prinsipnya sama seperti pendanaan konvensional, crowdfunding terbuka untuk semua orang pribadi maupun pelaku ekonomi atau kelompok orang yang memberikan pendanaan kecil ataupun besar. Pada dasarnya crowdfunding tetap merujuk pada pendanaan dalam satu proyek/bisnis/kampanye tetapi dengan melibatkan proses dari media baru yakni internet itu sendiri. Mekanisme ini diperlukan untuk memperlancar dan mempercepat arus informasi pendanaan sehingga dapat menjangkau luas masyarakat dan frekuensinya yang begitu tinggi¹.

Dengan munculnya platform online Crowdfunding ini ada beberapa lembaga yang memudahkan atau diuntungkan salah satunya adalah lembaga zakat. Dengan adanya platform online crowdfunding menimbulkan dampak positif bagi kinerja lembaga zakat dalam upaya pencapaian target pengumpulan dana zakat, infaq, dan Sedekah. Selain itu dengan adanya platform online crowdfunding dalam lembaga zakat ini diharapkan masyarakat dengan mudah mendapat informasi dan mungkin akan membuka minat masyarakat untuk menyalurkan dana melalui digital media tersebut.

Menurut (Aristiana, Waluyo, dan Muchtasib, 2019: 51) Ada delapan faktor yang mempengaruhi muzaki dalam mempertimbangkan distribusi zakat melalui pembayaran digital, yaitu layanan, tempat, komunitas, distribusi, proses, motivasi, daya tanggap, dan pekerjaan. Faktor-faktor tersebut juga didukung oleh tiga faktor lain, yaitu pengetahuan, literasi yang dimiliki oleh muzaki mengenai zakat online apakah mereka cukup mengetahui program ini atau tidak mengetahui sama sekali. Kepercayaan, kepastian tentang

¹ March Hot Asi Sitanggang dan S. Rouli Manalu, "Memahami Mekanisme Crowdfunding Dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kitabisa.com," *Interaksi Online* 6, no. 3 (5 Juni 2018): 2.

metode pembayaran zakat dan keamanan dalam menyalurkan dana ZIS. Kemudahan penggunaan, tingkat kepuasan yang terkait dengan preferensi orang mengenai zakat online atau pembayaran langsung².

Hal itu juga terjadi pada lembaga zakat yang berada di Madiun, lembaga ini telah membuka platform online Crowdfunding melalui digital media (instagram) *NU Care Lazisnu*. Maka dengan adanya ini kita akan menganalisis lebih dalam terkait mekanisme

Penelitian pertama merupakan penelitian dari March Hot Asi Sitanggang (2018) dengan judul “*Memahami Mekanisme Crowdfunding Dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kitabisa.com*” menghasilkan kesimpulan bahwa Secara umum, dari hasil penelitian analisis konten website bahwa Kitabisa.com adalah platform crowdfunding berbasis donasi. Donatur melakukan transaksi berdonasi dalam Kitabisa.com karena dipengaruhi oleh beberapa motivasi. Diantaranya adalah motivasi yang datang dari dalam individu yakni motivasi empati altruisme sebagai tindakan tolong menolong, motivasi yang datang dari lingkungan yakni budaya gotongroyong dan kemudian motivasi agama sebagai bentuk ajaran yang diterapkan dalam tindakan berdonasi dalam *crowdfunding*. Pertentangan tersebut adalah pada satu sisi platform crowdfunding Kitabisa.com memfasilitasi orang untuk memberikan donasi. Namun, di sisi lain platform Kitabisa.com juga mengambil keuntungan. Dalam Kitabisa.com ditemukan adanya komodifikasi dimana Kitabisa.com menjual konten seperti kemiskinan, kemanusiaan dan kesehatan sebagai alat untuk mendapatkan perhatian publik.

Penelitian kedua merupakan penelitian dari Isnaini Lailatul Rohmah, Ibdalsyah Ibdalsyah, dan Ahmad Mulyadi Kosim (2020) dengan judul “*Pengaruh Persepsi Kemudahan Berdonasi, Dan Efektifitas Penyaluran Menggunakan Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqoh*” menghasilkan kesimpulan bahwa

Uji hipotesis antara variabel efektifitas penyaluran terhadap minat ZIS menggunakan *fintech crowdfunding* menghasilkan nilai positif, nilai signifikasi sebesar $0,000 < 0,05$ hal ini menunjukan bahwa

² Isnaini Lailatul Rohmah, Ibdalsyah Ibdalsyah, dan Ahmad Mulyadi Kosim, “Pengaruh Persepsi Kemudahan Berdonasi, Dan Efektifitas Penyaluran Menggunakan Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqoh,” *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (27 Agustus 2020): 44, <https://doi.org/10.32832/kasaba.v13i1.3397>.

efektifitas Penyaluran yang dikelola oleh fintech sudah cukup baik dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Bella Permatasi, “Pelaksanaan *Fundraising* Di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Solo”³. Persamaan dalam penelitian ini dengan yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas pengumpulan dana untuk dana zakat, infaq dan shadaqoh. Sedangkan Perbedaan yang ada dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu tempat pada penelitiannya pada penelitian ini bertempat di LAZISMU Solo sedangkan penulis bertempat di LAZISNU Madiun.

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu⁴. Definisi mekanisme menurut Moenir adalah rangkaian kerja alat yang digunakan untuk tujuan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya demi hasil yang maksimal.

Menurut Kamus Cambridge Advanced Learner, crowdfunding digambarkan sebagai “praktik mengajak sejumlah besar orang untuk masing-masing memberikan sejumlah kecil uang guna menyediakan pembiayaan untuk proyek bisnis, biasanya menggunakan internet” (Cambridge Advanced Learner's Dictionary 2017). Definisi serupa diberikan oleh Kamus Oxford Bahasa Inggris yang mendefinisikan crowdfunding sebagai “praktik pendanaan suatu proyek atau usaha dengan mengumpulkan sejumlah kecil uang dari sejumlah besar orang, biasanya melalui Internet” (Oxford English Dictionary 2017)⁵.

Crowdfunding pada umumnya diklasifikasikan menjadi 4 yaitu:⁶

- a. Crowdfunding berbasis donasi, pemberi dana proyek tidak mencari keuntungan finansial.
- b. Crowdfunding berbasis imbalan, penyandang dana

³ Bella Permatasari dan Farkhan Farkhan, “Pelaksanaan *Fundraising* di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) solo (Studi berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011)” (PhD Thesis, IAIN Surakarta, 2018), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/2742/>.

⁴ Dwi Sukma Hr Reky, “Peranan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sungai Pakning dalam Upaya Mengoptimalkan Prosedur dan Mekanisme Kedatangan dan Keberangkatan Kapal”. Dalam: *KARYA TULIS*, 2019, 7, <http://repository.unimar-amni.ac.id/id/eprint/2810>.

⁵ Umar A. Oseni dan S. Nazim Ali, ed., *Fintech in Islamic Finance: Theory and Practice* (London ; New York: Routledge/Taylor & Francis Group, 2019), 133.

⁶ Ibid., 134.

menerima semacam “imbalan” sebagai imbalan atas komitmen modal mereka.

- c. Crowdfunding berbasis hutang, pemberi pinjaman memberikan pinjaman untuk proyek-proyek yang bermanfaat.
- d. Crowdfunding investasi ekuitas, penyandang dana menerima ekuitas dalam bisnisnya.

1. Teori ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf).

a. Zakat

Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah, zakat secara istilah adalah nama sesuatu /benda yang dikeluarkan manusia dari hak milik Allah untuk kaum fakir. Dinamakan zakat karena didalamnya mengandung unsur mengharap karunia Allah, mensucikan jiwa, dan menumbuhkan berbagai macam kebijakan⁷.

Zakat sendiri dibagi dalam beberapa jenis yakni :

- 1) Zakat Fitrah
- 2) Zakat Mal (harta)
- 3) Zakat Penghasilan
- 4) Zakat Pertanian
- 5) Zakat Perniagaan
- 6) Zakat Hasil Ternak
- 7) Zakat an'am (binatang)
- 8) Zakat emas dan perak

b. Infak

Infak menurut istilah adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain. Infak menurut Al-Jurjani adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian Infak memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan zakat, maka hibah, wakaf, wasiat, nazar (untuk membelanjakan harta), pemberian nafkah kepada keluarga, pemberian hadiah, kaffarah (berupa harta) karena melanggar sumpah, membunuh dengan sengaja, melakukan zihar dan ijma' disiang hari pada bulan Ramadhan termasuk infak bahkan zakat termasuk dari kegiatan infak⁸.

⁷ Siti Habibah, “Zakat profesi dalam pemikiran fikih kontemporer studi perspektif ushul fikih,” *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 1 (2015): 240, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1498>.

⁸ Ainun Lutfiah, “Model Fundraising Zakat Infak Shodaqoh (Zis) Di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Jember” (PhD Thesis, Fakultas Ekonomi dan

c. Sedekah

Shodaqoh adalah segala bentuk pembelanjaan di jalan Allah SWT. Berbeda dengan zakat, shadaqoh tidak dibatasi dengan ketentuan-ketentuan khusus juga tidak bersifat wajib⁹. Menurut terminologi syariat pengertian Shodaqoh sama dengan pengertian infaq, termasuk juga dengan hukum dan ketentuan-ketentuannya.

d. Wakaf

Definisi Wakaf secara etimologi, menurut para ahli bahasa berasal dari tiga kata, yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabilillah. Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaannya yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT¹⁰.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis Analisis Mekanisme Crowdfunding Dalam Pengoptimalan Potensi ZIWAF Dalam Platform NU Care Laziznu Pada Cabang Kabupaten Madiun, berupa pendekatan kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan studi literatur. Pendekatan kualitatif ini memiliki makna mengelola data – data yang diperoleh dari penjabaran menyeluruh, serta melakukan studi literatur dengan membaca, menganalisis, kemudian teori dan data disimpulkan, dituangkan kedalam penelitian ini. Di dalam penelitian ini terdapat fakta pendukung yang diperoleh dari jurnal – jurnal dan buku, yang terkait dengan Analisis Mekanisme Crowdfunding Dalam Pengoptimalan Potensi ZIWAF Dalam Platform NU Care Laziznu Pada Cabang Kabupaten Madiun yang mana dilakukan untuk mengetahui pola sistem atau mekanisme Laziznu dalam mengoptimalkan potensi ZIWAF dalam Platform NU Care Laziznu pada Cabang Kabupaten Madiun¹¹.

Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi ..., 2021), 15, <http://digilib.uinkhas.ac.id/7737/>.

⁹ Lutfiah, “Model Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (Zis) Di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Jember.”

¹⁰ Abdurrohman Kasdi, “Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf,” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2017): 3.

¹¹ Andi Hidayat dan Mukhlisin Mukhlisin, “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 679.

C. Pembahasan

1. Profil LAZISNU cabang Madiun

NU Care- LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdatul Ulama) yang didirikan pertama kali di Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 2004 dan disahkan secara yuridis oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 yang mana lembaga ini merupakan milik perkumpulan Nahdatul Ulama (NU) yang bertujuan membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, dan sedekah (ZIS). Saat ini NU Care – LAZISNU telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS di 29 Negara, 34 Provinsi di Indonesia, 376 di Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia. NU Care- LAZISNU telah hadir di kabupaten Madiun yang bertempat di jalan Tuntang 21A Kel.Pandean Kec.Taman Kota Madiun¹².

Pada awal berdirinya LAZISNU Madiun ini tepatnya sebelum tahun 2014 terkait kepengurusan belum dibuat secara struktur. Kemudian pada periode tahun 2014-2019, pengurus dan amil LAZISNU Cabang Kota Madiun dikukuhkan secara resmi. Dengan tujuan agar kedepannya LAZISNU Cabang Kota Madiun semakin dikenal ditengah tengah masyarakat. Langkah-langkah yang kongkrit kian terus dilakukan untuk mengembangkan LAZISNU. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan pengenalan melalui sosial media baik di Facebook, Instagram dan youtube.

LAZISNU Kota Madiun akan berupaya menghimpun dana zakat, infaq, dan shodaqoh seoptimal mungkin. Untuk pembayaran ZIS bisa mentransfer ke No. Rekening BRI (0045 01 001723 569), BNI (0830 323 415), BCA (1777022555), MANDIRI (171 00 0609820 9), MANDIRI SYARIAH (1818 999 999) dengan A/N LAZISNU Kota Madiun atau bisa mengantar langsung ke sekretariat atau mungkin dapat menghubungi (0812-3080-0027/0853-3644-4567) untuk bisa di jemput.

2. Strategi LAZISNU dalam mengumpulkan dana ZISWAF

Dalam menjalankan atau memajukan NU Care- LAZISNU anggota membuat beberapa program kerja yang digunakan untuk menyalurkan dana yang telah didonaturkan atau pemilik dana. Dana yang telah disimpan oleh NU Care – LAZISNU berasal dari

¹² Fitri Cahyani, "Efektivitas Program Bantuan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Di Nu Care-Laziznu Kabupaten Sorong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi* 2, no. 1 (6 Mei 2022): 2, <https://doi.org/10.47945/at-thariqah.v2i1.713>.

para pendonatur yang ingin menyisihkan penghasilannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan atau untuk bersedekah. Pengumpulan dana itu salah satunya melalui instagram, facebook, dan youtube atau bisa dikatakan crowdfunding, dengan cara ini masyarakat diseluruh indonesia dapat melihat atau dapat mengenal apa itu NU Care – LAZISNU, dan apa saja program kerja yang diusung guna agar terciptanya kemaslahatan umat. Atau dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi kantor di daerah setempat karena NU Care- LAZISNU telah membuka beberapa cabang di setiap daerah diindonesia bahkan diluar negeri sekitar 29 negara.

Dalam pengumpulan dana ZIS, BAZ yang berkedudukan di Kabupaten/Kota dapat melakukan pengumpulan zakat melalui LAZ dan UPZ. Penyaluran zakat tersebut dapat menyetorkan zakatnya melalui transfer langsung ke rekening badan amil zakat yang diinginkan di Kabupaten/Kota tempat tinggal. Tugas yang harus dilakukan dalam pengumpulan zakat ialah dengan membentuk unit pengumpul zakat, membuka counter penerimaan zakat, membuka rekening bank baru, penjemputan zakat secara langsung dan SMS¹³.

3. Program yang ada dalam Platform Online NU Care LAZISNU

NU Care – LAZISNU dalam kegiatannya mengelola Zakat, Infak, dan Sedekah di Kabupaten Madiun. NU Care- LAZISNU Kabupaten Madiun Memiliki beberapa program Kerja diantaranya : Nusantara Tanggap, Nusantara Berkah, dan Nusantara Berkorban. Dalam Program Kerja NU Care – LAZISNU, Nusantaraaa Tanggap, program kerja ini bergerak dalam bidang penggalangan dana membantu korban bencana alam atau pun yang membutuhkan, sedangkan dalam program kerja Nusantara Berkah NU Care- LAZISNU hampir sama dengan Nusantara Tanggap, dan yang terakhir adalah Nusantara Berkorban dalam program kerja ini NU Care – LAZISNU turut serta dalam memberikan hewan korban untuk disumbangkan ke beberapa daerah. Dengan adanya program Kerja tersebut NU Care – LAZISNU berharap dapat bermanfaat, dan dapat menciptakan kemaslahatan seluruh umat.

¹³ Riris Pramisiwari, Amin Awal Amarudin, dan Mustamim Mustamim, “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang,” *Journal of Islamic Law (JIL)* 2, no. 2 (19 Agustus 2021): 230, <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.331>.

4. Pendistribusian dana ZISWAF

Pengumpulan dan pendistribusian ZIS di Indonesia diatur dalam undang– undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa ada dua pihak utama yang dilibatkan dalam aktivitas zakat, yaitu *Muzzaki dan Mustahik*. Pertama, Muzakki ialah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Kedua, Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat. Pasal 1 Point 6 menjelaskan bahwa ada delapan golongan Mustahik (Asnaf) yang merupakan orang – orang yang berhak menerima zakat sebagaimana telah diatur dalam hukum islam. Kedelapan golongan mustahik tersebut ialah fakir, miskin, riqab (memerdekakan budak), gharim (orang yang berhutang), mualaf, fi sabillah, ibnu sabil (orang yang memerlukan uang untuk berhutang), dan amil zakat¹⁴.

Pelaksanaan tugas untuk penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS memerlukan panduan dari hukum Islam. Dalam menjaga amanah dan akuntabilitas badan amil zakat dalam pengelolaan dana zakat yang bersumber dari muzakkī, baik individu, perusahaan ataupun lembaga, memerlukan tata kelola keuangan yang merujuk pada ketentuan pertimbangan Syari’ah. Dana zakat yang bersumber dari muzakkī harus didistribusikan dan didayagunakan kepada delapan golongan (asnāf) sebagai penerima dana zakat. Pertimbangan syari’ah yang dikeluarkan oleh Dewan Pertimbangan BAZNAS terhadap beberapa persoalan dalam pengelolaan zakat yang perlu ditetapkan dengan surat keputusan dari Dewan Pertimbangan BAZNAS. Dana zakat yang akan disalurkan pemanfaatannya harus selektif untuk konsumtif dan produktif.

Pendistribusian zakat secara konsumtif adalah dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya. Sedangkan pendistribusian zakat ialah yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak

¹⁴ Ibid.

kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil¹⁵.

5. Permasalahan Dalam Penerapan Crowdfunding di LAZISNU Madiun

Kendala merupakan rintangan atau permasalahan yang dihadapi oleh lembaga dalam menjalankan sebuah program berbasis crowdfunding online.

Berikut merupakan hasil wawancara kami dengan karyawan lazisnu bernama arina hidayatul istiqomah.

“ada 2 permasalahan yang sering menjadi permasalahan besar menurut kami mbak, yang pertama itu karena sistem ini kan berbasis crowdfunding ya nah itu dan itu sistem nya kan transfer. Kita itu mempunyai media instagram dan facebook setiap profil di social media kami mencantumkan no rekening kami nah terkadang ada sebagian donator online kita yang transfer uangnya tanpa mencantumkan nama atau tanpa mengkonfirmasi kepada kita terlebih dahulu nah kita kan gak tahu ya dimana beliau tinggal, namanya siapa kita gak tahu meskipun nominalnya itu gak besar sih sekitar Rp. 50.000 – Rp. 100.000. sebenarnya bagus ya untuk menghindari sikap riya namun itu menyulitkan kami ketika kami harus membuat laporan kan kita harus tau siapa pengirimnya dan jika tidak diketahui pengirimnya bisa jadi nanti disebut dengan transaksi illegal. Yang kedua ternyata masih ada sebagian masyarakat yang belum mengenal lebih dalam terhadap nu care ini sendiri. Karena ini pengalaman saya sendiri mbak saya kan tinggal disalah satu pondok ya ketika temen saya tahu bahwa saya bekerja di lazisnu nah masih ada 1 atau 2 orang yang masih belum mengenal tentang lazisnu ini bergerak dalam bidang apa. Mungkin sebgaoan orang kayak mikir cuman bergerak di bidang zakat saja dan tidak mengetahui kan nanti ini dananya bakal disalurkan ke mana begitu”¹⁶.

¹⁵ Ibid., 231.

¹⁶ Wawancara Arina hidayatul Istiqomah

Dari pemaparan diatas pewawancara menyimpulkan ada 2 permasalahan yang dihadapi dalam penerapan crowdfunding:

- 1) Lembaga lazisnu tidak dapat melacak siapa donatur yang langsung transfer kepada lazisnu sehingga menyebabkan laporan di lembaga lazisnu tersebut rancu karena sebagian donator melakukan transaksi tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu.
- 2) Masih ada sebagian masyarakat yang masih belum mengerti tentang LAZISNU ini bergerak dibidang apa.

Kami juga menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan diatas yakni :

- 1) Ketika seseorang mengirim tanda bukti transfer ke lembaga LAZISNU diusahakan untuk menggunakan reply otomatis pesan sehingga donatur akan tahu apa yang dibutuhkan lembaga ketika melakukan transaksi transfer atau juga bisa mencantumkan di media social ketika melakukan transaksi transfer bisa konfirmasi terlebih dahulu terhadap LAZISNU sehingga memudahkan pelaporan LAZISNU
- 2) Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait LAZISNU itu apa lebih menargetkan ke kaum muda jika sistem pengumpulan dananya melalui online namun jika offline bisa lebih menargetkan ke kalangan orang tua.
- 3) Lebih inovatif lagi dalam melakukan promosi atau pengenalan LAZISNU di social media.

6. Mekanisme Crowdfunding dalam Mengoptimalkan ZISWAF di LAZISNU Madiun

Crowdfunding merupakan fenomena web 2.0 . Faktor penting yang mempengaruhi konsep crowdfunding adalah digitalisasi masyarakat dengan berkembangnya kehadiran internet. Crowdfunding memiliki potensi yang sangat besar sebagai media penghimpunan dana. Hal ini tentu bisa menjadi ancaman bagi lembaga zakat jika tidak melakukan kerjasama dengan platform crowdfunding. Platform crowdfunding ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan penghimpunan zakat.

Hal ini serupa juga dilakukan oleh LAZISNU cabang madiun. Lembaga ini menggunakan media sebagai salah satu cara atau mekanisme dalam mengumpulkan dana dari para donator hal ini didukung dengan pernyataan dari Arina Hidayatul Istiqomah “Kalau mekanismenya kita melakukan promosi online baik di Instagram maupun Facebook. Setiap seminggu sekali kita membuat postingan

di instagram tentang apa itu LAZISNU bergerak dibidang apa, programnya seperti apa. Kadang juga membuat seperti meme yang menarik agar pembaca ya tertarik. Sedangkan untuk postingan di youtube jarang sekali karena mungkin subscriber juga gak terlalu banyak, jadi paling update sih update tapi jarang sekali. Kalau pengaruhnya sendiri lumayan berpengaruh tapi karena kita followers di ig juga belum terlalu banyak ya, jadi jika dari 100% mungkin 30% berasal dari online. Tapi meskipun begitu bukan tidak efektif mungkin dari pihak kami juga kurang kreatif atau bagaimana begitu mbak”.

Dari pernyataan disana kami penulis menyimpulkan mekanisme yang digunakan di LAZISNU cabang Madiun yakni terkait :

- 1) Logo LAZISNU ZISWAF yang berwarna hijau dan berintikan logo nahdatul ulama dirangkul oleh symbol dua tangan antara muzakki dan mustahiq, merupakan ajakan persuasive tersendiri untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam pengumpulan dan pengelolaan dana zakat serta mendistribusikan sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Fitur menarik yang digunakan LAZISNU untuk mempromosikan tentang ZISWAF di instagram, facebook dan youtube. Seperti membuat meme atau kata-kata mutiara sebagai bentuk ajakan persuasive untuk melakukan transaksi di LAZISNU.
- 3) Agama dalam crowdfunding basis donasi yakni tersirat bahwa LAZISNU ZISWAF Madiun ini mengeksploitasi agama sebagai komoditas dalam mengajak orang-orang berdonasi. Agama yang paling melekat itu diantaranya adalah ZISWAF ini sendiri. Strategi ini dilakukan guna mendapat pasar dontur yang banyak dan dominan sesuai dan psikografis masyarakat Indonesia.

D. Kesimpulan

NU Care-LAZISNU adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan di Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 2004 dan kini telah berkembang hingga 29 provinsi, 34 provinsi, dan 376 kabupaten di seluruh Indonesia. Organisasi ini telah melaksanakan berbagai program penyaluran zakat, antara lain crowdfunding, platform online, dan aktivitas offline. Organisasi ini juga memiliki program di Nusantara Tanggap, Nusantara Berkah, dan Nusantara Berkorban yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Pendistribusian zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat. Dalam peraturan

tersebut menyebutkan bahwa ada dua pihak utama yang dilibatkan dalam aktivitas zakat, yaitu Muzzaki dan Mustahik. Undang – undang yang pertama menyatakan bahwa umat islam bertanggungjawab mengelola zakat, sedangkan umat islam adalah pihak yang berhak menuntut zakat. Hukum kedua menyatakan bahwa individu, perusahaan, atau organisasi harus menyumbang sebagian dari zakat yang dikumpulkan dari masjid sebagai upeti. Pelaksanaan tugas untuk menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS memerlukan panduan dari hukum islam. Dalam menjaga amanah dan akuntabilitas badan amil zakat dalam pengelolaan dana zakat yang bersumber dari muzzaki, baik individu, perusahaan ataupun lembaga, memerlukan tata kelola keuangan yang merujuk pada ketentuan pertimbangan syari'ah. Pendistribusian zakat dari masjid wajib dilakukan dan disalurkan kepada delapan golongan (asnaf) masjid sebagai upetinya. Pendistribusian zakat berdasarkan syariat islam, dan tanggung jawab pendistribusiannya berada pada BAZNAS.

Daftar Rujukan

- Cahyani, F., “Efektivitas Program Bantuan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Di Nu Care-Laziznu Kabupaten Sorong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi* 2, no. 1 (6 Mei 2022): 1–20.
<https://doi.org/10.47945/at-thariqah.v2i1.713>.
- Habibah, S., “Zakat profesi dalam pemikiran fikih kontemporer studi perspektif ushul fikih.” *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 1 (2015). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1498>.
- Hidayat, A., dan Mukhlisin Mukhlisin. “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 675–84.
- Kasdi, A., “Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf.” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2017): 1–17.
- Lutfiah, A., “Model Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (Zis) Di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Jember.” PhD Thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi ..., 2021.
<http://digilib.uinkhas.ac.id/7737/>.
- Oseni, U. A., dan S. Nazim Ali, ed. *Fintech in Islamic Finance: Theory and Practice*. London ; New York: Routledge/Taylor & Francis Group, 2019.
- Permatasari, B., & Farkhan, F., “Pelaksanaan Fundraising di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) solo (Studi berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011).” PhD Thesis, IAIN Surakarta, 2018.
<http://eprints.iain-surakarta.ac.id/2742/>.
- Pramiswari, R., Amarudin, A. A., & Mustamin, M., “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang.” *Journal of Islamic Law (JIL)* 2, no. 2 (19 Agustus 2021): 224–46.
<https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.331>.
- REKY, D. S. H. R., “Peranan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iii Sungai Pakning Dalam Upaya

- Mengoptimalkan Prosedur Dan Mekanisme Kedatangan Dan Keberangkatan Kapal.” *KARYA TULIS*, 2019.
<http://repository.unimar-amni.ac.id/id/eprint/2810>.
- Rohmah, I. L., Ibdalsyah, I., dan Kosimn, A. M., “Pengaruh Persepsi Kemudahan Berdonasi, Dan Efektifitas Penyaluran Menggunakan Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqoh.” *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (27 Agustus 2020): 42–51.
<https://doi.org/10.32832/kasaba.v13i1.3397>.
- Sitanggang, M. H. A., & Manalu, S. R., “Memahami Mekanisme Crowdfunding Dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kitabisa.com.” *Interaksi Online* 6, no. 3 (5 Juni 2018): 24–34.

AL-MANSYUR

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

E-ISSN: 2809-3224;

e-mail: almansyur@stainumalang.ac.id

KENAIKAN HARGA BERAS PADA KONSEP MEKANISME PASAR PRESPEKTIF IBNU TAIMIYAH

Alfiina Rohmatil Aliyah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kec. Kota,
Kota Kediri, Jawa Timur 64127
e-mail: alfinarohmatila@gmail.com

Moh Habib Hakiki

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kec. Kota,
Kota Kediri, Jawa Timur 64127
e-mail: mohhabibhakiki@gmail.com

Ali Samsuri

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kec. Kota,
Kota Kediri, Jawa Timur 64127
e-mail: alisamsuri@iainkediri.ac.id

Abstrak: Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan, konsumsi beras masyarakat Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia. *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) menilai penurunan produksi beras yang menyebabkan lonjakan harga tak terlepas dari dampak perubahan iklim. Produksi beras dalam jangka panjang pun bisa terancam. Adapun efek dari perubahan iklim global menjadi penyebab awal yang membuat harga beras melonjak. Tujuan ditulis artikel ini untuk melihat pandangan Ibnu Taimiyah mengenai peningkatan harga beras dilihat dari konsep mekanisme pasar pemikiran beliau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis yang digunakan secara deskriptif. Data yang digunakan berasal dari data sekunder,

dari buku, artikel jurnal dan website. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah relevan dengan perekonomian saat ini, terkait Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang (*qillah al-syai*), atau peningkatan jumlah penduduk (*katsrah al-khalq*), hal ini disebabkan oleh Allah Swt. Kenaikan harga beras pada tahun 2023 yang secara signifikan disebabkan oleh faktor iklim, dan penutupan ekspor negara India. Sehingga menyebabkan kurangnya persediaan atau *supply* dari petani, sedang permintaan pasar terhadap beras, sehingga terjadi sebuah kenaikan harga beras. Hal tersebut merupakan sunnatullah untuk menunjukkan mekanisme pasar yang bersifat impersonal. Sedang faktor alam yang mempengaruhi kenaikan harga beras menurut Ibnu Taimiyah yaitu: keinginan masyarakat, jumlah para peminat, lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang terhadap kebutuhan, kualitas pembeli, besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual.

Kata kunci: Harga Beras, Mekanisme Pasar, Ibnu Taimiyah

Abstract: Rice is a staple food for most Indonesian people. In fact, Indonesian people's consumption of rice is increasing every year along with the increase in Indonesia's population. The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) assesses that the decline in rice production which has caused price increases cannot be separated from the impact of climate change. Rice production in the long term could also be threatened. The effects of global climate change are the initial cause that makes rice prices soar. The purpose of writing this article is to see Ibn Taymiyah's views regarding increasing rice prices from the perspective of his market mechanism. This research uses a qualitative approach. The analysis used is descriptive. The data used comes from secondary data, from books, journal articles and websites. The results of this research explain that Ibn Taimiyah's thoughts are relevant to the current economy, regarding when people sell their merchandise in a way that is generally accepted without being accompanied by injustice and prices increase as a consequence

of a decrease in the number of goods (qillah al-syai), or an increase in population (katsrah al-khalq), this is caused by Allah SWT. The significant increase in rice prices in 2023 is due to climate factors and the closure of Indian exports. This causes a lack of inventory or supply from farmers, while market demand for rice results in an increase in rice prices. This is sunnatullah to show that market mechanisms are impersonal. Meanwhile, natural factors that influence the increase in the price of rice according to Ibn Taimiyah are: people's desires, the number of interested people, weak or strong demand for an item, the quality of buyers, the size of the costs that must be incurred by producers or sellers.

Key Words: Rice Prices, Market Mechanisms, Ibn Taymiyah

A. Pendahuluan

Semenjak terjadinya krisis di pertengahan tahun 1997, Indonesia mengalami berbagai persoalan fundamental seperti terpuruknya perekonomian, ditutupnya berbagai industri, meningkatnya pengangguran, serta membumbungnya harga barang dan pangan. Situasi ini diperburuk oleh adanya ketidakpastian sebagai respon terhadap era reformasi yang sedang mencari bentuknya dalam tatanan baru di berbagai bidang.

Dalam kegiatan perekonomian, harga merupakan instrumen penting dalam kegiatan jual beli, dimana ketika harga yang ditawarkan tersebut wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka terjadilah keadilan harga. Jika harga tersebut ditetapkan dengan cara yang bathil akibat syahwat mencari keuntungan yang sebanyak banyaknya maka yang terjadi disini adalah ketidakadilan harga.¹

Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan, konsumsi beras masyarakat Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia.

Berdasarkan Data BPS Produksi Padi dan Beras Menurut Provinsi Tahun 2023, Jawa Timur menjadi provinsi penghasil padi terbanyak dari seluruh provinsi di Indonesia. Jawa Timur, mampu menghasilkan 9,59 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2023. Di urutan kedua, Jawa Tengah menyusul dengan produksi padi sebesar 9,09 juta ton

¹ Fasiha, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah". Dalam: *Jurnal Al-Amwal*. Vol.: 1, hlm: 105-113

GKG. Kemudian, urutan ketiga yang memiliki angka produksi padi tinggi berada di Jawa Barat sebesar 9,06 juta ton GKG.

Beras merupakan kebutuhan pokok warga Indonesia, dengan dilihat dalam keseharian seluruh lapisan warga Indonesia mayoritas mengkonsumsi beras dalam sehari-hari. Namun beberapa bulan ini, harga beras mengalami kenaikan, dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1
Rata-rata harga beras bulan Mei-September 2023

Bulan	Premium	Medium	Luar Kualitas
Mei	11.623,61	11.005,56	10.428,81
Juni	11.525,14	11.079,92	10.315,48
Juli	11.537,44	11.120,58	10.302,59
Agustus	11.754,39	11.474,96	10.525,23
September	12.900,47	12.685,36	11.745,50

Sumber data: Badan Pusat Statistik (2023)

Pada tabel diatas, terlihat kenaikan harga beras yang meningkat setiap bulannya. *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) menilai penurunan produksi beras yang menyebabkan lonjakan harga tak terlepas dari dampak perubahan iklim. Produksi beras dalam jangka panjang pun bisa terancam. Bahkan pada bulan mei sampai bulan oktober saat ini, harga beras masih pada titik diatas 12.000 rupiah bahkan dipasaran beras bramo mencapai Rp. 14.000 – Rp. 15.000. sedangkan eras 64 dan serang Rp. 12.500 – Rp. 13.500 per kilonya.

Adapun efek dari perubahan iklim global menjadi penyebab awal yang membuat harga beras melonjak. Kenaikan suhu bumi mencapai 1,5 derajat Celsius dalam 120 tahun terakhir dan diperkirakan terus meningkat hingga dua derajat Celsius. Dalam hal ini tidak lepas dari permasalahan mekanisme pasar atau proses penentuan harga melalui penawaran dan permintaan. Namun, meningkatnya harga beras akan menurunkan pendapatan riil masyarakat (konsumen beras). Hal ini dapat berpengaruh terhadap pola pengeluaran keluarga terutama keluarga pra sejahtera yang pendapatannya terbatas. Posisi beras sebagaimana makanan pokok biasanya akan diutamakan pemenuhannya sebelum kebutuhan yang lain.

Perkembangan sejarah terkait ekonomi khususnya mekanisme pasar tidak lepas dari pemikiran-pemikiran cendekiawan muslim dunia, salah satunya yaitu Ibnu Taimiyah (661-728 H). Ia mengatakan bahwa: “Naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh

kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa jadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang, ia juga bisa disebabkan oleh kezaliman. Hal ini adalah kemaha-kuasaan Allah manusia.”²

Berdasarkan problematika terkait peningkatan harga beras yang merupakan kebutuhan pokok ini, penulis tertarik untuk mengkaji terkait pandangan ekonomi Islam tentang mekanisme pasar. Dalam hal ini penulis mengerucutkan pada pemikiran konsep mekanisme pasar prespektif Ibnu Taimiyah.

B. Landasan Teori

1. Mekanisme Pasar dan Harga

Mekanisme pasar adalah suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Definisi mekanisme pasar yang lain yaitu kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga hingga pasar menjadi seimbang (jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan). Mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan yaitu kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa sebagaimana yang ia sukai. Ibnu Taimiyah menepatkan kebebasan pada tempat yang paling tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi, walaupun beliau juga memberikan batasan-batasan. Batasan yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan *shari'ah* Islam dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.³

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan tergantung kepada harga yang ditetapkan perusahaan terhadap produknya.⁴

² Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

³ Viethzal Rival, *Islamic Marketing*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012)

⁴ Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2016)

Harga memainkan peran strategi dalam pemasaran. Bila harga terlalu mahal, maka produk bersangkutan bakal tidak terjangkau oleh pasar sasaran tertentu atau total manfaat yang diterima (*customer value*) menjadi rendah. Sebaliknya, jika harga terlampau murah, perusahaan sulit mendapatkan laba atau sebagian konsumen mempersepsikan kualitasnya buruk. Seperti halnya elemen-elemen bauran pemasaran lainnya, bila dipergunakan secara tepat, maka harga dapat menjadi senjata strategi untuk bersaing secara efektif. Harga dapat disesuaikan atau diubah secara dramatis, tergantung apa yang ingin dicapai. Kendati demikian, penetapan harga secara tepat merupakan faktor penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang.⁵

Penetapan harga merupakan masalah ketika perusahaan harus menentukan harga untuk pertama kali. Bauran pemasaran adalah sebuah strategi pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan angka penjualan, sedangkan penetapan harga merupakan tugas kritis yang menunjang keberhasilan operasi organisasi profit maupun nonprofit. Perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menyusun kebijakan menetapkan harganya. Adapun indikator dalam penetapan harga yaitu:⁶

1. Berdasarkan permintaan, dimana harga estimasi volume penjualan yang dapat dijual berdasarkan pada pasar tertentu dengan harga tertentu.
2. Berdasarkan persaingan, sebagai pesaing titik tolak penetapan harga bisa ditetapkan sama, diatas atau dibawah pesaing.
3. Berdasarkan kebutuhan konsumen, dimana pemasar menentukan harga yang menyediakan nilai maksimal kepada pelanggan, sehingga pelangganlah yang menentukan dan sebagai titik tolak penetapan harga.

Adapun Metode penetapan harga produk yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Permintaan dan Penawaran (*Supply Demand Approach*); Harga ditentukan dari tingkat keseimbangan permintaan dan penawaran yang ada (*equilibrium price*) dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan kepada konsumen.
2. Pendekatan Biaya (*Cost Oriented Approach*); Harga ditentukan dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan

⁵ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Jakarta: Penerbit Andi, 2015)

⁶ Azmiani Batubara & Rahmat Hidayat, "Pengaruh Penetapan Harga dan Promosi Terhadap Tingkat Penjualan Tiket pada PSA Mihin Lanka Airlens". Dalam: *Jurnal Ilman*, vol.: 4, No.: 1, hlm: 33-46

tingkat keuntungan yang diinginkan baik dengan markup pricing ataupun dengan break even analysis.

3. Pendekatan Pasar (*Market Approach*); Harga ditentukan berdasarkan produk yang akan dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, sosial budaya, dan lain-lain.

2. Pemikiran Ibnu Taimiyah

Nama lengkapnya adalah Taqi al-Din Ahmad bin Abd. al-Halim bin Abd. Salam bin Taimiyah. Ia lahir di Harran 22 Januari 1263 M (10 Ra- biul Awwal 661 H). Ayahnya Abdal-Halim, pamannya Fakhruddin dan kakeknya Majduddin merupakan ulama besar dari Mazhab Hambali. Pada masa mudanya ia mengungsi karena penyerbuan suku Mongol dan tiba di Damaskus bersama orangtuanya pada 1268 M. Pada waktu itu ia hampir berusia enam tahun. Pada tahun 1282 M ketika ayahnya meninggal Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru besar hukum Hambali dan memegang jabatan ini selama 17 tahun.⁷

Berkat kecerdasan dan kegeniusannya, Ibnu Taimiyah yang masih berusia sangat muda telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran, seperti tafsir, Hadis, fikih, matematika, dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik di antara teman-teman sepegurannya. Guru Ibnu Taimiyah berjumlah 200 orang, di antaranya Syamsuddin al-Magdisi, Ahmad bin Abu al-Khair, Ibn Abi al-Yusr, dan al-Kamal bin Abdul Majd bin Asakir. Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya, Syamsuddin al-Maqdisi, untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Kedalaman ilmu Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya Jabatan kepala kantor pengadilan, namun beliau menolak penghormatan tersebut.

Penghormatan yang begitu besar yang diberikan masyarakat dan pemerintah kepada Ibnu Taimiyah membuat sebagian orang merasa ini dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibnu Taimiyah telah menjalani masa tahanan sebanyak empat kali akibat himmah yang dilontarkan para penentangannya.⁸

⁷ Qodariah Barakah, Umari, Zull Fitriani, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, (PT. Rajagrafindo Persada, 2016)

⁸ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi*, (Pustaka Setia, 2010)

Selama dalam tahanan, Ibnu Taimiyah tidak pernah berhenti untuk menulis dan mengajar. Bahkan, ketika penguasa mencabut haknya untuk menulis dengan cara mengambil pena dan kertasnya, ia tetap menulis dengan menggunakan batu arang. Ibnu Taimiyah meninggal dunia di dalam tahanan pada tanggal 26 September 1328 M (20 Dzul Qaidah 728 H) setelah mengalami perlakuan yang sangat kasar selama lima bulan.

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisannya, antara lain *Majmu' Fatwa Syaikh al-Islam, as-Siyasah as-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'iyah dan al-Hisbah fi al-Islam*.⁹

Ibnu Taimiyah mengemukakan banyak pemikiran mengenai ekonomi, seperti mekanisme pasar, harga yang adil, dan riba. amun yang akan penulis bahas disini mengenai pemikirannya dalam mekanisme pasar. Dimana Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, ia mengemukakan bahwa:¹⁰

“Naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa jadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang, ia juga bisa disebabkan oleh kezaliman. Hal ini adalah kemaha-kuasaan Allah manusia”

Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas menunjuk pada apa yang kita kenal sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), yakni ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan persediaan pada harga yang sama atau, sebaliknya, penurunan permintaan pada harga yang sama dan pertambahan persediaan pada harga yang sama. Apabila terjadi penurunan persediaan yang disertai dengan kenaikan permintaan, harga-harga dipastikan akan mengalami kenaikan, dan begitu pula sebaliknya.¹¹

⁹ Adiwarman Azwar Karim, *Op. Cit.*

¹⁰ Q. Azizah, “Konsep Tauhid Ibnu Taimiyah dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Pemikiran Islam”. Dalam: *Aqlina: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, vol.: 12, No.: 2, hlm.: 181-197

¹¹ D. Anita, “Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap Regulasi Harga di Indonesia”. Dalam: *Jurnal Pemikiran Islam*, vol.: 3, No.: 1, hlm: 39-64

Namun demikian, kedua perubahan tersebut tidak selamanya beriringan. Ketika permintaan meningkat sementara persediaan tetap, harga-harga akan mengalami kenaikan. Ibnu Taimiyah menjelaskan,

"Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang (*qillah al-syai*), atau peningkatan jumlah penduduk (*katsrah al-khalq*), hal ini disebabkan oleh Allah Swt."¹²

Dalam pernyataannya tersebut, Ibnu Taimiyah menyebut kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk. Penurunan jumlah barang dapat disebut juga sebagai penurunan persediaan (*supply*), sedangkan peningkatan jumlah penduduk dapat disebut juga sebagai kenaikan permintaan (*demand*). Suatu kenaikan harga yang disebabkan oleh penurunan *supply* atau kenaikan *demand* dikarakteristikkan sebagai perbuatan Allah untuk menunjukkan mekanisme pasar yang bersifat impersonal.¹³

Kutipan di atas juga mengindikasikan bahwa ketika menganalisis implikasi perubahan *supply* dan *demand* terhadap harga, Ibnu Taimiyah tidak memerhatikan pengaruh tingkat harga terhadap tingkat *demand* dan *supply*. Lebih jauh, ia mengemukakan bahwa penetapan harga yang dilakukan pemerintah dengan cara menghilangkan keuntungan para pedagang akan menyebabkan terjadinya kerusakan harga, menyembunyikan barang oleh para pedagang serta rusaknya kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah yang demikian dapat menyebabkan hilangnya persediaan barang-barang dari peredaran. Ibnu Taimiyah menyadari bahwa persediaan barang-barang yang semakin menipis akan mengakibatkan jatuhnya harga secara drastis. Oleh karena itu, ia begitu teliti dalam mengamati hubungan langsung antara harga dengan *supply* yang ada.

3. Faktor yang mempengaruhi Permintaan menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang memengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga, yaitu:¹⁴

¹² Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi Al-Islam aw Al-Wadhifah al-Hukumah Al-Islamiyyah*, (Beirut: Daar Al-Sha'b, 1976)

¹³ Q. Azizah, *Op. Cit.*

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Op. Cit.*

1. Keinginan masyarakat (*raghbah*) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Perubahan ini sesuai dengan langka atau tidaknya barang-barang yang diminta. Semakin sedikit jumlah suatu barang yang tersedia akan semakin diminati oleh masyarakat.
2. Jumlah para peminat (*tullab*) terhadap suatu barang, Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang semakin banyak, harga barang tersebut akan semakin meningkat dan begitu pula sebaliknya.
3. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan. Apabila kebutuhan besar dan kuat, harga akan naik. Sebaliknya, jika kebutuhan kecil dan lemah, harga akan turun.
4. Kualitas pembeli. Jika pembeli adalah seorang yang kaya dan terpercaya dalam membayar utang, harga yang diberikan lebih rendah. Sebaliknya, harga yang diberikan lebih tinggi jika pembeli adalah seorang yang sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran utang serta mengingkari utang.
5. Jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum dipakai (*naqd ra'ij*) daripada uang yang jarang dipakai.
6. Tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan resiprokal di antara kedua belah pihak. Harga suatu barang yang telah tersedia di pasaran lebih rendah daripada harga suatu barang yang belum ada di pasaran. Begitu pula halnya harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan secara tunai daripada pembayaran dilakukan secara angsuran.
7. Besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh produsen atau penjual untuk menghasilkan atau memperoleh barang akan semakin tinggi pula harga yang diberikan, dan begitu pula sebaliknya.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Secara umum penelitian kualitatif sebagai metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih

komprehensif.¹⁵ Kemudian analisis deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Adapun definisi deskriptif, merupakan yang menggunakan penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat yang mengenai fakta-fakta yang sifat populasinya dan hubungannya antara dengan fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti.¹⁶

Dalam penulisan ini data yang diambil adalah data sekunder, yaitu data-data yang telah ada. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Penelitian ini menggunakan studi literatur, yang memperoleh data dari berbagai sumber seperti, buku, artikel ilmiah, website resmi, dan laporan data objek yang diteliti. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Dari literatur yang diperoleh, akan dianalisis dengan berpedoman pada data-data yang sudah penulis peroleh.

D. Pembahasan

1. Faktor Kenaikan Harga Beras

Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan, konsumsi beras masyarakat Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia. Harga beras terpantau masih melanjutkan kenaikan pada tahun 2023. Menurut Deputy Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman, kenaikan harga beras saat ini dipengaruhi musim dan fenomena iklim El Nino.

Dikatakan bahwa memang baru mulai musim tanam dan panen yang sekarang ini itu musim panen gadu. Lalu ada El Nino yang sedikit mengalami perpanjangan. Indeks El Nino yang terjadi saat ini sebenarnya masih tetap lemah. Hanya saja, El Nino diprediksi berlangsung lebih lama dari prakiraan awal.(CNBC Indonesia, 2023) Pemerintah harus tetap waspada. Dengan melihat cadangan beras pemerintah (CBP), saat rapat koordinasi pengendalian inflasi, Presiden mengatakan ada 1,6 juta ton dan akan datang lagi 400 ribu ton. Jadi terdapat 2 juta ton CBP negara. Dan, dalam 3 bulan ini,

¹⁵ Sugiyono, *Metodologi Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, & R & D*, (CV. Alfabeta, 2015)

¹⁶ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

September, Oktober, dan November ada bansos beras. Yang diharapkan bisa membantu menurunkan harga.

Bank Indonesia juga menggelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia, bekerja sama dengan Kemendagri, Perum Bulog, dan pemerintah daerah

Produksi pada sembilan bulan pertama, merujuk data BPS, diproyeksikan 25,64 juta ton GKG (gabah kering giling). Kendati data Juli-September 2023 masih proyeksi, yakni berdasarkan luas tanam, angka tersebut turun dibandingkan sembilan bulan pertama 2022 yang tercatat 26,17 juta ton GKG.

Kemudian, pada periode yang sama (Januari 2023-September 2023) konsumsi beras nasional diproyeksikan meningkat, yakni mencapai 22,89 juta ton. Menurut data BPS, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan konsumsi beras selama sembilan bulan pertama 2022 yang mencapai 22,62 juta ton.

Adapun faktor lainnya yang terus mendorong kenaikan harga beras. Dinamika global yang tecermin dari kebijakan negara-negara eksportir beras yang cenderung restriktif. Salah satunya India, keputusan India saat menutup ekspor beras non-basmati pada bulan Juli lalu berdampak pada kenaikan harga beras, terutama negara-negara yang selama ini tergantung pada beras impor dari India.

2. Kenaikan Harga Beras Pada Konsep Mekanisme Pasar Prespektif Ibnu Taimiyah

Permasalahan kenaikan harga beras yang dijelaskan penulis di atas, terdapat kesesuaian dengan pemikiran salah satu tokoh ekonomi Islam. Ketika permintaan meningkat sementara persediaan tetap, harga-harga akan mengalami kenaikan. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menjelaskan:

"Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang (*qillah al-syai*), atau peningkatan jumlah penduduk (*katsrah al-khalq*), hal ini disebabkan oleh Allah Swt."¹⁷

Dalam pernyataannya tersebut, jika direlevankan terhadap problema kenaikan harga beras beberapa waktu terakhir, tampaknya sesuai dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Dimana ia menyebut kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk. Pada faktor diatas dijelaskan, bahwa beberapa bulan terakhir ini faktor penyebab kenaikan harga beras pertama

¹⁷ Ibnu Taimiyah, *Op. Cit.*

adalah fenomena musim dan iklim El Nino, dimana El Nino adalah fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Sehingga terjadilah musim kemarau yang agak berkepanjangan.

El Nino juga merupakan fenomena alam yang dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap sektor pertanian. Di sektor pertanian, El Nino bisa menjadi tantangan besar karena dapat mengganggu pola cuaca yang berdampak pada produksi pertanian dan kesejahteraan petani.

Fenomena El Nino sering dikaitkan dengan naiknya suhu dan penurunan curah hujan di beberapa wilayah. Situasi ini dapat menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan, sehingga suplai air untuk pertanian juga bisa berkurang. Tanaman membutuhkan air yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Kekurangan air dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen petani.

Sehingga hal diatas menyebabkan penurunan jumlah beras yang diproduksi atau dapat disebut juga sebagai penurunan persediaan (*supply*), sedangkan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin bertambah dengan beras sebagai kebutuhan pokok, atau dapat disebut juga sebagai kenaikan permintaan (*demand*). Oleh faktor tersebut, maka wajar apabila terjadi suatu kenaikan harga yang disebabkan oleh penurunan *supply* atau kenaikan *demand* dikarakteristikan sebagai perbuatan Allah untuk menunjukkan mekanisme pasar yang bersifat impersonal. Sehingga disini lain kenaikan harga juga menguntungkan petani beras, dimana sebelum mengalami kenaikan harga dipasaran harga pupuk yang mahal tidak disertai dengan harga beras yang mahal. Ketika sekarang harga beras yang mahal, dan harga pupuk yang tetap mahal maka hal pengeluaran yang sebanding dengan pendapatan.

Pada faktor kedua penyebab kenaikan harga beras, yaitu kebijakan negara India menutup ekspor beras kepada negara-negara lain. Sehingga berdampak pada kenaikan harga beras, terutama negara-negara yang selama ini tergantung pada beras impor dari India. Otomatis akan mengkonsumsi beras yang ada didalam negeri, sehingga semakin menyebabkan banyaknya permintaan dan disertai dengan faktor iklim tadi. Tampaknya apabila terjadi kenaikan harga, merupakan suatu bentuk kesesuaian mekanisme pasar terhadap

penetapan harga dengan pemikiran tokoh islam Ibnu Taimiyah yang sudah dijelaskan diatas.

Berikut merupakan faktor penentu kenaikan harga prespektif Ibnu Taimiyah, yaitu:

1. Keinginan masyarakat, dimana keinginan masyarakat mendapatkan beras bukan merupakan sebuah kebutuhan sekedar keinginan, melainkan beras sudah menjadi makanan pokok.
2. Jumlah para peminat, dengan jumlah masyarakat Indonesia yang sekitar 250 juta dengan mayoritas makanan pokoknya adalah nasi, menjadi faktor penentu kenaikan sebuah harga dikarenakan banyaknya jumlah peminat beras di Indonesia
3. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang terhadap kebutuhan, dikarenakan beras merupakan kebutuhan pokok maka sangatlah kuat nilai kebutuhan beras terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.
4. Kualitas pembeli, mayoritas masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras baik dari kalangan masyarakat perekonomian menengah keatas, maupun menengah kebawah. Sehingga menarik banyaknya permintaan beras dipasaran yang menyebabkan kenaikan harga. Namun terlepas dari mayoritas terdapat masyarakat desa sebagian kecil memanfaatkan sumberdaya alami seperti ubi yang dijadikan *tiwul*, dan jagung yang dijadikan *ampok* sebagai makanan pokok.
5. Besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual, dalam hal ini biaya yang dikeluarkan produsen terhadap penanaman beras seperti kebutuhan pupuk memiliki harga yang mahal. Dapat dilihat ketika harga pasaran beras yang sedang turun, dengan harga pupuk yang mahal tidak berimbang maka para petani banyak mengalami kerugian. Sedang saat kenaikan harga beras dipasaran, dengan pupuk yang tetap sehingga saat ini menguntungkan petani beras.

E. Kesimpulan

Pemikiran Ibnu Taimiyah relevan dengan perekonomian saat ini, terkait Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang (*qillah al-syai*), atau peningkatan jumlah penduduk (*katsrah al-khalq*), hal ini disebabkan oleh Allah Swt. Kenaikan harga beras pada tahun 2023 yang secara signifikan disebabkan oleh faktor iklim, dan penutupan ekspor negara India. Sehingga menyebabkan kurangnya persediaan atau *supply* dari

petani, sedang permintaan pasar terhadap beras, sehingga terjadi sebuah kenaikan harga beras. Hal tersebut merupakan sunnatullah untuk menunjukkan mekanisme pasar yang bersifat impersonal. Sedang faktor alam yang mempengaruhi kenaikan harga beras menurut Ibnu Taimiyah yaitu: keinginan masyarakat, jumlah para peminat, lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang terhadap kebutuhan, kualitas pembeli, besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual.

Saran penulis dalam upaya menanggulangi kenaikan harga beras, baiknya mengkonsumsi beras dengan sewajarnya agar tidak terjadi banyaknya permintaan pasar, mungkin bisa melihat sebagian kecil masyarakat desa dimana ia memanfaatkan sumberdaya alami seperti ubi yang dijadikan *tiwul*, dan jagung yang dijadikan *ampok* sebagai makanan pokok. Hal tersebut juga merupakan bentuk mengurangi banyaknya permintaan beras pada pasar.

Daftar Rujukan

- Abdullah, B., *Peradaban Pemikiran Ekonomi*, (Pustaka Setia, 2010)
- Anita, D., “Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap Regulasi Harga di Indonesia”. Dalam: *Jurnal Pemikiran Islam*, vol.: 3, No.: 1, hlm: 39-64
- Azizah, Q., “Konsep Tauhid Ibnu Taimiyah dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Pemikiran Islam”. Dalam: *Aqlina: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, vol.: 12, No.: 2, hlm.: 181-197
- Barakah, Q., Umari, Z. F., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (PT. Rajagrafindo Persada, 2016)
- Batubara, A. & Hidayat, R., “Pengaruh Penetapan Harga dan Promosi Terhadap Tingkat Penjualan Tiket pada PSA Mihin Lanka Airlens”. Dalam: *Jurnal Ilman*, vol.: 4, No.: 1, hlm: 33-46
- Fajar, M., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Fasiha, “Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah”. Dalam: *Jurnal Al-Amwal*. Vol.: 1, hlm: 105-113
- Karim, A. A., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Rival, V., *Islamic Marketing*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Sugiyono, *Metodologi Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, & R & D*, (CV. Alfabeta, 2015)
- Taimiyah, I., *Al-Hisbah fi Al-Islam aw Al-Wadhifah al-Hukumah Al-Islamiyyah*, (Beirut: Daar Al-Sha'b, 1976)
- Tjiptono, F., *Strategi Pemasaran*, (Jakarta: Penerbit Andi, 2015)

AL-MANSYUR

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

E-ISSN: 2809-3224;

e-mail: almansyur@stainumalang.ac.id

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BAGI HASIL PRODUK SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA (Studi Kasus Pada BMT Maslahah Lilummah Cabang Sukowono Kabupaten Jember)

Bachrul Ulum

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

e-mail: ulumfasya90@gmail.com

Roki Ardinsyah Saputra

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

e-mail: kikoardian198@gmail.com

Mohammad Rusdi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

e-mail: Bangruss9@gmail.com

Abstrak : penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan bagi hasil produk simpanan mudharabah berjangka di BMT Maslahah Lilummah Cabang Sukowono dan mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan bagi hasil simpanan mudharabah berjangka di BMT Maslahah Lilummah Cabang Sukowono penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif di mana penelitian ini di laksanakan di BMT Maslahah Lilummah Cabang Sukowono. Teknik pengumpulan data berupa interview, observasi dan wawancara hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil produk di BMT masalah Lil ummah cabang sukowono akad yang dilakukan menggunakan akad mudharabah muthlaqah dan kaidah tersebut sudah sesuai dengan kaidah hukum ekonomi syariah.

Kata kunci : Hukum ekonomi syariah, bagi hasil, mudharabah.

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah didirikan yang esensinya untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip-prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang di keluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa dibidang syariah prinsip syariah yang di anut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, ke universalan *rahmatan lil alamin*.

Kegiatan bank prinsip bagi hasil pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan atas prinsip dasar bagi hasil. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung dan mendepositkan uangnya pada Bank untuk Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk manabung dan mendepositkan uangnya dan mengorbankan konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan dimasa yang akan datang dimana para penabung atau deposan bersifat *profit motif*, yang mana mengandalkan keuntungan di saat bunga bank tinggi.¹

Konsep mengenai bunga adalah sangat berlawanan dengan konsep yang ada pada sistem perbankan syariah yang mana perbankan syariah menerapkan pada *profit sharing*, dengan artian bahwa simpanan yang ditabung pada Bank syariah akan di pergunakan untuk biaya ke sektor riil oleh bank syariah kemudian hasil yang di peroleh akan *disharing* menurut hasil yang telah di sepakati bersama. Konsekwensi dari sistem *mudharabah* adalah adanya untung rugi, (jika keuntungan yang didapatkan besar maka hasilnya besar, tetapi jika rugi maka keduanya sama-sama menanggung konsekuensinya. Dari uraian di atas antara penabung dan deposan bersifat profit motif yang mana di lihat dari tingkat suku bunga konvensional. Jika tingkat suku bunga lebih tinggi dari pada tingkat bagi hasil mak nasabah memilih menyimpan uangnya di bank konvensional begitupun sebaliknya jika tingkat lebih besar dari pada tingkat suku bunganya maka nasabah memilih menyimpan uangnya di bank syariah.²

¹ Muhammad syafi'I Antonio. *Bank syari'ah* (dari teori ke praktek. Gema Insani, Jakarta:2001, hlm. 97

² Muhammad. 2000. *Lembaga keuangan umat kontemporer*. Yogyakarta : UII Pres

Salah satu dari akad mudharabah adalah tabungan mudharabah, dimana pihak yang berlebihan dana untuk menyalurkan dananya tersebut kepada pihak bank yang kemudian bank tersebut mengelola dana dengan kesepakatan bersama, sehingga pihak yang menyalurkan dananya ke bank tersebut akan mendapatkan bagi hasil yang jumlahnya telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan shohibul mal (pemilik modal) dan bank sebagai mudhorib (pengelola). Dana tersebut di gunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah atau ijaroh yang telah di jelaskan terdahulu. kemudian hasil usaha tersebut akan di bagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah di sepakati bersama. Apabila Bank menggunakan untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.³

Dapat disimpulkan bahwa maksud dari uraian di atas adalah, masyarakat diharapkan teliti dan inovatif didalam menjalankan usaha investasi, yaitu dengan realitas penghasilan yang mungkin didapatkan dan sistem yang diterapkan oleh institusi pemutar uangnya. Realitanya sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank syariah lebih logis dan efektif untuk dijadikan setral pengelolaan uang agar posisi Bank syariah bisa berkembang pesat.⁴

Lembaga BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono ini adalah satu lembaga keuangan syariah yang bergerak dibidang penyediaan jasa penyimpanan dan pembiayaan bagi para nasabahnya. Ditengah persaingan yang sangat ketat Bank-Bank pemerintah dan swasta, BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono adalah simpanan *mudharabah* berjangka yang selalu mengembangkan usahanya untuk menyaingi Bank-Bank pemerintah dan swasta diluar sana.

BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono memiliki beberapa produk syariah yang diproyeksi yang dijalanka dalam kegiatan prakteknya salah satunya adalah akad bagi hasil produk simpanan *mudharabah*, dimana BMT sebagai pihak pemodal menyetorkan modalnya kepada anggota sebagai pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad, yang penarikannya hanya dapat terapkan dalam tempo waktu tertentu yang telah berlaku dengan mendapat keuntungan yang sama.

³ Heri, Sudarsono. 2003. *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*. Yogyakarta: Ekonisia

⁴ Wibowo, Edi & widodo, 2005. *Mengapa memilih Bank syaria'h*. Jakarta: PT Grasindo

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas kami sangat tertarik untuk meneliti dan menindak lanjuti tentang bagaimana praktek bagi hasil berjangka yang diterapkan BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono menggunakan akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka yang dituangkan dituliskan kami yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Produk Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Studi Kasus Pada Bmt Maslaha lil Ummah Cabang Sukowono Kabupaten Jember)”.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana penelitian ini melihat fenomena yang terjadi dilapangan dan bersifat induktif.⁵ Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengambilan data menggunakan teknik *purposive sampling* dimana *purposive* ini merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari informasi dari informan yang lebih menguasai tentang lokasi yang akan dilakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 mei 2023 di BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka Di BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono

Operasional deposito *mudharabah* berjangka di BMT Masalah Lil Ummah Cabang Sukowono berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hizam Kepala BMT Masalah Lil Ummah Hizam mengatakan bahwa kegiatan yang sering dilakukan di BMT Masalah Lil Ummah adalah salah satunya penghimpunan dana, penghimpunan dana ini biasanya dilakukan dari pihak Lembaga keuangan dengan masyarakat yang ingin menghimpun dananya untuk di *investasikan*, penghimpunan dana yang di *investasikan* di Lembaga keuangan yang menjadi modal utama untuk menghasilkan suatu keuntungan, adapun cara Lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat adalah dengan menyediakan deposito berjangka. secara umum, yang dimaksud deposito berjangka adalah suatu tabungan perorangan yang dapat diambil jika sudah jatuh tempo.

⁵ Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeti.

Deposito yang disediakan oleh BMT Masalah Lil Ummah Cabang Sukowono adalah deposito berjangka, dengan tempo waktu yang ditentukan adalah 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. yang mana pada produk ini akad yang di terapkan adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu si pengelola beralasan bahwa semua simpanan uang dari masyarakat pada hakikatnya adalah suatu amanah yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai dengan prosedur yang sudah ada di BMT Masalah Lil Ummah Cabang Sukowono.

Praktek bagi hasil *deposito mudharabah* di BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono adalah kesepakatan antara pihak deposan dengan pihak BMT yang mana kesepakatan tersebut sudah ditentukan tempo waktunya deposito. Yang besar kecilnya suatu keuntungan tergantung seberapa besar deposan menyetorkan dana kepada pihak BMT semakin besar dana yang dikeluarkna semakin besar pula *profit* yang di dapatkan. Karena pemberian keuntungan ini tergantung seberapa banyak deposan menyetorkan dana dan seberapa lama tempo waktu yang dipilih oleh nasabah.

- 1) Perhitungan bagi hasil simpanan *mudharabah* berjangka di BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono dipengaruhi oleh 4 sumber dana di BMT yaitu:
 - a) Jumlah deposit yang ada di BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono.
 - b) Jumlah simpanan *mudharabah* berjangka yang masuk.
 - c) Kewajiban jangka panjang
 - d) Modal
- 2) Nisbah yang diterapkan di BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono masing masing sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan :

Tabel 1
Nisbah simpanan Mudharabah Berjangka

Jangka waku	Nisbah penyimpanan
1bulan	35%
3 bulan	40%
6bulan	42,5
12 bulan	45%

****waktu dan nisbah bisa disepakati antara BMT dan penyimpan**

Keterangan :

- a) Saldo rata-rata simpanan *mudharabah* berjangka :{jumlah akumulatif simpanan mudharabah berjangka x nisbah x porsi bagi hasil
- b) Saldo rata-rata simpanan *mudharabah* berjangka yaitu jumlah nominal simpanan *mudharabah* yang nasabah depositkan di BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono
- c) Akumulatif simpanan *mudharabah* berjangka yaitu jumlah keseluruhan simpanan *mudharabah* berjangka yang ada di BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono
- d) Nisbah bagi hasil antara BMT dan nasabah
- e) Porsi bagi hasil yaitu porsi rupiah bagi hasil untuk simpanan *mudharabah* berjangka

Contoh perhitungan bagi hasil:

Simpanan deposit pak saleh sebesar Rp. 1.000.000,- dengan tempo waktunya 3 bulan. Perjanjian nisbah bagi hasil antara anggota : BMT adalah 40:60 bila total outstanding pembiayaan BMT (saldo dana BMT yang dipinjam anggota) adalah Rp. 900.000.000,- dan pendapatan bagi hasil BMT adalah Rp. 23.000.000,- maka perhitungan yang akan didapatkan pak soleh pada bulan tersebut adalah:

$$\frac{1.000.000 \times 23.000.000 \times 40\%}{900.000.000} = 10.222,22$$

Maka jumlah bagi hasil yang diterima bulan tersebut adalah:

Rp 10.222,22

Di cabang Sukowono menjelaskan bahwa Kegiatan yang sering dilakukan di suatu Lembaga keuangan adalah salah satunya penghimpunan dana, penghimpunan dana ini biasanya dilakukan dari pihak Lembaga keuangan dengan masyarakat yang ingin menghimpun dananya untuk di *investasikan*, penghimpunan dana yang di *investasikan* di Lembaga keuangan yang menjadi modal utama untuk menghasilkan suatu keuntungan, adapun cara Lembaga keuangan

menghimpun dana dari masyarakat adalah dengan menyediakan deposito berjangka. secara umum, yang dimaksud deposito berjangka adalah suatu tabungan perorangan yang dapat diambil jika sudah jatuh tempo.

deposito yang disediakan oleh BMT Maslahah Lil Ummah Cabang Sukowono adalah deposito berjangka, dengan tempo waktu yang ditentukan adalah 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. yang mana pada produk ini akad yang di terapkan adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu si pengelola beralasan bahwa semua simpanan uang dari masyarakat pada hakikatnya adalah suatu amanah yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai dengan prosedur yang sudah ada di BMT Maslahah Lil Ummah Cabang Sukowono.⁶

b. Prosedur Dan Ketentuan Yang Berlaku Dalam Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito Mudharabah) BMT Maslahah Lil Ummah Cabang Sukowono

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas di BMT Maslahah lil Ummah Bapak Muhammad Fauzah mengatakan bahwa prosedur yang ditentukan dalam simpanan mudharabah antara lain:

- 1) prosedur pembukaan rekening deposito
 - a) menjadi anggota KJKS BMT Maslahah Lilumamah Cabang Sukowono
 - b) uang yang disetorkan untuk deposit minimal Rp.1.000.000
 - c) mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
 - d) melampirkan foto kopi ktp dan identitas diri lainnya
 - e) memilih tempo waktu yang akan digunakan 3bulan, 6bulan, dan 12 bulan
- 2) Ketentuan yang berlaku dalam produk deposito (simpanan *mudharabah* berjangka)
 - a) tempo waktu yang ditentukan yaitu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan diberikan ketentuan waktu bagi hasil yang akan ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) penarikan deposit bisa di Tarik sebelum jatuh tempo dengan bagi hasil sesuai dengan ketentuan BMT Maslahah Lil Ummah Cabang Sukowono.
 - c) bagi hasil akan di bayarkan setiap bulan ,setiap jatuh temponya.

⁶ wawancara dengan saudara Hizam selaku kepala BMT Maslahah Lil Ummah Cabang Sukowono pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2023 ja m.10.22-11.00)

- d) jika di kehendaki setelah jatuh tempo, *deposit* dapat di perpanjang secara otomatis dengan kenakan nisbah bagi hasil yang berlaku saat perpanjangan.
- e) *deposit* yang beratas nama tidak boleh di pindah tangankan.
- f) bila pemilik *deposit* meninggal dunia maka di alihkan kepada ahli waris yang sah. (Dikutip dari data syarat dan ketentuan pembukaan rekening simpanan mudharabah berjangka di BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono)

c. Pengelolaan Dana Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito Musharabah) Bmt Masalah Lilumamah Cabang Sukowono

Menurut bapak Hizam Kepala BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono bahwa *deposito* berjangka ini sangatlah bermanfaat bagi BMT. Dikarenakan sifat dari deposito berjangka ini bisa diambil sebelum jatuh tempo baik 3 bulan, 6 bulan, ataupun 12 bulan. Sehingga pihak BMT dapat memaksimalkan untuk mengelola dana tersebut untuk mendapatkan *profit* yang pada akhirnya akan keuntungannya dapat diberikan kepada anggota dan BMT.⁷

Simpanan mudharabah berjangka adalah simpanan berdasarkan kaidah syariah *mudharabah al-muthlaqah*. Dimana *mudharib* memberikan kepercayaan kepada lembaga keuangan BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono untuk dimanfaatkan dana dalam bentuk pembiayaan secara produktif, yang dapat memberikan manfaat kepada anggota (kreditur) yang harus sesuai dengan ketentuan syariat. Laba dari pembiayaan tersebut dibagi antara anggota dengan pihak BMT sesuai nisbah yang sudah ditentukan di awal.

d. Kelebihan Dari Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito Mudharabah)

Adapun kelebihan dari deposito *mudharabah* berjangka ini antara lain:

- a. Bagi hasil yang telah didapat di BMT sudah di potong untuk zakat, sehingga yang diterima sudah bersih.
- b. Bagi hasil yang di gunakan sudah sesuai dengan ketentuan syariat.
- c. Tidak dikenakan biaya administrasi.

⁷ Wawancara dengan saudara hizam selaku teller pada hari Rabu tanggal 9 mei di BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono jam 09.30-11.00)

- d. Jika ada depositan mencairkan dananya sebelum jatuh tempo maka tidak akan ada denda bagi anggota nasabah.
- e. Pelaksanaan bagi hasil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito mudharabah) di BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono

Simpanan *mudharabah* berjangka minimal penyetorannya adalah Rp. 1000.000,- dan tidak ada batasan maksimal. Tempo waktu yang ditentukan yaitu 1,3,6 dan 12 bulan yang dapat diperpanjang sesuai kesepakatan yang disepakati.

2. Pembahasan

a. Pelaksanaan Bagi Hasil Simpan Pinjam *Mudharabah*

Dari hasil penelitian yang dilakukan di BMT masalah lil ummah Cabang Sukowono di dapatkan bahwa pelaksanaan bagi hasil prakteknya menggunakan *wadi'ah yad dhamanah* bahwa sanya *wadi;ah yad dhamnah* menurut Abdul Ghofur anshori dalam bukunya bahwa *wadi'ah yad dhamanah adalah* akad *wadi'ah* yang mana pihak penerima titipan boleh mengelola dana atau barang yang dititipkan tersebut untuk digunakan sebagai usaha .⁸

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan kepala BMT bahwa sanya pelaksanaan akadnya menggunakan akad *mudharabah* sedangkan akad bagi hasilnya menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah akad seperti ini di perbolehkan karena terdapat manfaat didalamnya dan tidak merugikan pihak lain karena sudah sesuai dengan prinsip syariah, nash alquran dan hadits

Al-Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu

⁸ Anshori, Abdul Ghofur. 2010, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi. Dan Implementasi), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.hlm. 146

menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁹

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa kita diharuskan untuk menjaga amanah yang diberikan oleh seseorang dan tidak mengharapkan imbalan apapun.

Al-Hadits

رواه عن عبس رضي الله عنها انه قال كان سيرنا العباس بن عيرل المطلب اذا وقع
المل مضارية اشترة على صاحبه ان لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واريلا ولا يستر
به رابة كبر رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاجازها.¹⁰

Artinya:

Di riwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mutalib juga memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak di bawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Di sampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun membolehkannya.

Ijma'

Dalil Ijma' yang telah disepakati adalah yang telah diriwayatkan oleh jamah dari para sahabat bahwa ketika itu mereka memberikan harta kepada anak yatim untuk melakukan mudharabah atasnya, dan tidak ada seorang pun yang menghianatinya/mengingkarnya. Maka ini dianggap sebagai Ijma'.¹¹

Qiyas

⁹<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

¹⁰ Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Matir al-Lahmi al-Syami, Abu al-Qasim al-Tabrani, Musnad al-Syamiyin, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984), 985.

¹¹ Wahbah Al-Zuhayli, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2018), 477

Sedangkan dalil qiyas yaitu *mudharabah* bisa diqiyaskan pada akad *musaqah* (akad memelihara tanaman), dengan hal ini dapat dijelaskan bahwa dilihat dari kebutuhan masyarakat, dikarenakan manusia ada yang kaya dan miskin, ada yang memiliki harta dan tidak memilikinya, ada juga manusia yang pandai dalam mengelola hartanya dan ada juga yang tidak. Maka dengan sebab ini akad *mudharabah* dibolehkan secara syara' untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan dua tipe yang dipaparkan tadi. Allah Swt. tidak akan mengsyariatkan suatu akad kecuali ada kemaslahatan di dalamnya, dan memenuhi hamba-hambanya¹².

b. Prosedur pelaksanaan akad *mudharabah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah

Dari hasil penelitian yang dilakukan di BMT masalah lil ummah cabang suksono, pelaksanaan prosedur akad *mudharabah* dimulai dari pembukaan rekening oleh anggota kepada pihak BMT dengan ketentuan menjadi anggota KJKS BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono, uang yang disetorkan untuk deposit minimal Rp.1.000.000, mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening melampirkan foto kopi ktp dan identitas diri lainnya memilih tempo waktu yang akan digunakan 3bulan, 6bulan, dan 12 bulan dan ketentuan-ketentuan dari BMT sudah sesuai dengan prinsip syariah Karena tidak ada indikasi untuk memberikan kerugian kepada orang lain dan tidak adanya unsur riba.

Dan juga telah di jelaskan tentang rukun, syarat *mudharabah* yang telah penulis analisis yang di lakukan di BMT masalah lil ummah di tinjau dari hukum ekonomi syariah.

1) Rukun *mudharabah*, terdiri dari:

Adapun rukun dari simpanan *mudharabah* berjangka di BMT masalah lil ummah Cabang Sukowono adalah sebagai berikut:

a) Adanya pelaku usaha

Arti dari pelaku disini adalah *shahibul mall* (pemilik modal) dan *mudharib* (yang mengelola modal), yang mana *shahibul mall* memberikan modalnya kepada *mudharib* untuk di kelola dan *shahibul mall* bebas menggunakan modal tersebut untuk anggota nasabah yang

¹² Wahbah Al-Zuhayli, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2018), 479

membutuhkan dana tersebut. Dan juga pelaku usaha ini harus memenuhi 4 kriteria yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan mampu membelanjakan hartanya dengan baik untuk hal yang berguna dan bermanfaat dalam hal ini sudah sesuai dengan prinsip syariah.¹³

Modal dari anggota deposan yang digunakan BMT masalah lil ummah untuk digunakan para nasabah lain yang membutuhkan yang nantinya akan mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak yang berkerja sama. Dan modal disini harus berbentuk tunai tidak boleh berbentuk barang jika berbentuk barang maka harus di uangkan terlebih dahulu. Dari sini sudah sesuai bahwa sanya hal ini sudah sesuai dengan prinsip syariah. dan fatwa DSN-MUI No 03./DSN/MUI/IV/2000, disana disebutkan bahwa modal harus disertakan dengan tunai bukan piutang.¹⁴

b) Usaha

Akad *mudharabah* yang terikat antara kedua belah pihak yaitu *mudharib* dan *shahibul mall* yang akan melakukan akad kerja sama. BMT bebas untuk melakukan usaha apapun Alaskan sesuai dengan prinsip syariah seperti yang sudah di jelaskan dalam fatwa DSN/MUI No.03DSN-MUI/IV/2000, bahwa didalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa dalam kapasitasnya, Bank sebagai *mudharib*, dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentang dengan prinsip syariah dan juga mengembangkannya.

c) Keuntungan

Pembagian keuntungan harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu *shahibul mall* dan *musdharib* yang mana bagiannya harus sesuai kesepakatan awal yang sekiranya tidak merugikan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini sudah sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang dalam fatwa DSN/MUI No.03DSN-MUI/IV/2000, yang menjaskan bahwa pembagian

¹³ Arifin, Muhammad. 2009. *Riba & tinjauan perbankan syari'ah*. CV. Darul Ilmi. Hlm. 137-139

¹⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO; 03/DSN-MUI/IV/2000. Diakses pada tanggal 12 Mei 2023 jam: 14:23. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia

keuntungan harus dinyatakan dengan nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

d) Ijab qobul

Persetujuan antara kedua belah pihak yang bersangkutan yang ditunjukkan dengan melengkapi administrasi yang sudah ditentukan oleh pihak BMT seperti pengisian formulir dan identitas diri sebagai bukti bahwa kerja sama itu sah. Dalam hal ini juga sudah sesuai dengan prinsip syariah.¹⁵

2) Syarat *mudharabah*, terdiri dari:

a) Pihak yang berakad

- (1) Para pihak yang berakad harus beragama islam
- (2) Harus cakap hukum

b) Modal

Modal sendiri harus dijelaskan berupa tunai apa barang jika tidak berupa tunai maka harus diuangkan terlebih dahulu jika berupa tunai maka harus disebutkan jumlahnya bukan berbentuk piutang. Ini juga sudah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN/MUI No.03DSN-MUI/IV/2000, yang menjelaskan bahwa modal harus dinyatakan dengan jumlah bukan piutang, dalam bentuk tunai.

c) Penentuan nisbah

Nisbah ditentukan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama. Jadi, angka nisbah disesuaikan dengan kesepakatan yang sudah di sepakati. Ini sudah sesuai dengan fatwa DSN/MUI No.03DSN-MUI/IV/2000, yang menjelaskan bahwa nisbah harus ditentukan di awal kesepakatan dinyatakan dan tidak boleh khusus perseorangan saja.

Berdasarkan syarat dan ketentuan simpanan *mudharabah* diatas yang dilakukan oleh BMT sudah memenuhi kriteria hukum ekonomi syariah

¹⁵ Arifin, Muhammad. 2009. *Riba & tinjauan perbankan syari'ah*. CV. Darul Ilmi. Hlm. 137-139

dan didalam ketentuan yang ada di BMT sudah dijelaskan secara sejelas-jelasnya. Meskipun masih ada sebagian ketentuan BMT tidak sesuai dengan Hukum ekonomi syariah yaitu pemberian nisbah tidak dituangkan dalam pembukaan rekening padahal dalam ketentuan syariat pemberian nisbah harus langsung di tuangkan dalam pembukaan rekening.

c. Pengelolaan dana simpanan *Mudharabah* berjangka

Berdasarkan hasil penelitian dari observasi,wawancara dari beberapa responden menghasilkan bahwa sanya pengelolaan dana simpanan *mudharabah* yang dilakukan di BMT masalah Lil ummah sudah sesuai dengan syariat karena bisa bermanfaat bagi orang lain dengan menggunakan akad *akad mudharabah mutlaqah* yang mana *mudharib* memberikan kepercayaan kepada pihak BMT untuk mengelola dana yang mana dana tersebut bisa bermanfaat bagi kreditur.

Berdasarkan hasil penelitian di atas sesuai dengan pernyataan andri dalam bukunya bahwa sanya pengelola BMT harus mampu menjelaskan dengan menarik anggota atau calon anggota untuk menyimpan simpanan suka relanya dalam jumlah yang besar antara RP. 100.000.- ,Rp.500.000.-Rp.1000.000.- sampai 10.000.000.- atau lebih, dengan menunjukkan kemungkinan pembiayaan atau pinjaman untuk kegiatan usaha kecil yang menguntungkan itu, kelayakannya, tingkat keuntungannya, dan juga dengan alasan jika menyimpan BMT dananya akan aman dan bermanfatt bagi masyarakat, lebih menguntungkan dengan prinsip bagi hasil dan bebas dari unsur riba. Dalam menjamin dananya, BMT umumnya menggunakan analisa kelayakan usaha dan jaminan .¹⁶

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil produk di BMT masalah Lil ummah cabang sukowono akad yang dilakukan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dan kaidah tersebut sudah sesuai dengan kaidah hukum ekonomi syariah yang mana dari segi prosedur praktek dan pelaksanaannya tidak ada indikasi penerapan yang tidak sesuai

¹⁶ Soemitra, Andri. 2016, Bank Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta:kencana.hlm146-148

dengan prinsip syariah dan juga hal ini juga diperkuat dengan adanya fatwa DSN/MUI No.03DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang Deposito.

Daftar Rujukan

- Al-Baghdadi, A. U. Q., *Kitab al-Amwal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)
- Al-Thabrani, A.Q., *Musnad al- Syamiyin*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984)
- Al-Zuhayli, A., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jilid 5)*, (Jakarta: Gema Insani, 2018)
- Anshori, A. G., *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi. Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)
- Antonio, M. S., *Bank Syari'ah (Dari Teori ke Praktek)*, (Gema Insani: Jakarta, 2001)
- Arifin, M., *Riba & Tinjauan Perbankan Syari'ah*, (CV. Darul Ilmi, 2009)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO; 03/DSN-MUI/IV/2000. Diakses pada tanggal 12 Mei 2023 jam: 14:23.
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis Ulama Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia)
- Heri, S., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>
- Muhammad, *Lembaga keuangan umat kontemporer*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000)
- Soemitra, A., *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2016)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeti, 2010)
- Wibowo, E. & Widodo, *Mengapa memilih Bank syari'ah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005)

AL-MANSYUR

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

E-ISSN: 2809-3224;

e-mail: almansyur@stainumalang.ac.id

PERAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Moh. Khoirul Anam

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang

Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang, KP: 65152

e-mail: Anam123141@gmail.com

Nur Lailatul Mufida

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang

Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang, KP: 65152

e-mail: nurlailatulmufida89@gmail.com

Abstract: This research aims to find out whether Baitul Maal wa Tamwil (BMT) has an active and important role in the non-bank financial sector. The presence of Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) in an area is based on the fact that it has not been "touched" and the reach of the lower strata of society (the poor) by banking financial institutions. The existence of BMT is a challenge for Muslims, especially for Muslim leaders and Sharia banking practitioners, to be able to demonstrate the quality and professionalism of BMT in meeting the aspirations and demands of the Ummah related to economic activities, so that BMT's success in realizing the demands of the Ummah will, in turn, position BMT as an Islamic financial institution that is capable and credible. For this reason, BMT's efforts and role in improving the economic position of the people must show its performance in its capacity as a financial institution that has the ability to play a role and as an alternative for the community in business cooperation and business partnerships. It has been proven that BMT has an active role in supporting government programs in reducing poverty, this can be seen from the vacancies created by BMT through the distribution of financing to the community in the

form of UMKM.

Keywords: Role of BMT, Economic Empowerment.

A. Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat diukur dari tingkat kesejahteraan taraf hidup penduduknya. Pada negara berkembang umumnya kehidupan masyarakat berada dalam kondisi yang sifatnya masih tradisional dimana kondisi yang masih terbelakang menuju kearah yang lebih baik dan maju. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur dari berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Tingginya angka kemiskinan menjadi pertanda bahwa masyarakat belum berperan menjadi subjek dalam pembangunan. Menjadi subjek dalam pembangunan bermakna memberikan hak-hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan produksi nasional. Untuk sampai pada tujuan tersebut rakyat harus memiliki modal material dan mental. Hal ini menjadi inspirasi untuk perlunya pemberdayaan ekonomi rakyat yang kemudian berkembang membangun sistem perekonomian bercorak ekonomi kerakyatan.

Penanggulangan kemiskinan merupakan tugas berat bagi pemerintah dan tugas ini tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa sinergi dengan pihak lain (swasta). Kerja sama yang baik harus dijalankan agar tujuan pencapaian bisa didapatkan. Peranan swasta dan kewirausahaan dalam mengatasi kemiskinan sangat besar andilnya. Terbukti krisis moneter tahun 1998, pemerintah Indonesia kala itu hampir kewalahan menghadapinya namun akhirnya hanya dengan langkah Usaha Mikro (kewirausahaan) ternyata krisis yang melanda dapat teratasi.

Secara historis, usaha kecil mikro di Indonesia telah menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekonomi domestik, terutama sebagai penyedia lapangan kerja terbesar. Dengan demikian, usaha kecil mikro ini menjadi sumber utama pendapatan bagi banyak rumah tangga di Indonesia. Bagi rumah tangga petani miskin yang berpendapatan rendah di pedesaan, usaha kecil mikro di bidang non-pertanian menjadi alternatif sumber pendapatan.¹ Bahkan usaha kecil mikro ini telah menjadi pelopor pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara berkembang lainnya.

¹ Tulus Tambunan : Do Economic Growth and Government Support Matter?" Social Science Research Network, (2007).

UKM berperan serta mengentaskan kemiskinan meski dengan skala usaha dan pangsa pasar yang relatif terbatas. Berdasarkan hasil penelitian Tambunan memperlihatkan bahwa UMKM di Indonesia memiliki ragam usaha yang luas, terutama terkonsentrasi pada sektor pertanian, hotel dan restoran. Selain itu, terdapat pula industri manufaktur sederhana seperti produksi kayu, *furniture*, tekstil, sepatu, makanan dan minuman.²

Kondisi UMKM di Indonesia tumbuh secara signifikan dari tahun ke-tahun, hal ini dapat dilihat berdasarkan data sebagai berikut :³



Gambar 1:
Pertumbuhan UMKM Indonesia (dalam unit) Tahun 2015 – 2019

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa UMKM Indonesia tumbuh dan berkembang setiap tahunnya dengan angka yang signifikan. Dari sisi output yang dihasilkan, UMKM memperlihatkan kinerja yang menggembirakan. Menurut data statistik dalam angka departemen koperasi bahwa pada tahun 2015 sektor UKM dari sisi jumlah unit usaha mencapai 99 persen dari total pelaku usaha nasional atau sebanyak 54.559 unit usaha (98,82 persen) di antaranya merupakan usaha mikro dengan aset maksimal Rp 50 juta dan omset per tahun maksimal Rp300 juta. Sedangkan kontribusi UMKM

² Tulus Rambunan, "Recent Development of Women's Enterprises in Indonesia, Kadin – Indonesia", (2007), h. 5

³ Sumber : umkmindonesia.id

terhadap penciptaan PDB (produk domestik bruto) nasional menurut harga berlaku mencapai 57 persen dan 43 persen sisanya dikontribusikan oleh usaha besar.⁴ Secara rata-rata, kontribusi output UMKM terhadap tingkat pertumbuhan PDB adalah di atas dua persen, Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi usaha kecil dan menengah lebih mendominasi dalam sumbangan PDB.

Untuk dapat meningkatkan lagi kontribusi output perolehan barang dan jasa tentu diperlukan kinerja yang maksimal baik bagi pihak pemerintah maupun pihak swasta. Karena adanya keterbatasan akses antara masyarakat kecil dengan pihak pemodal, maka pemerintah Indonesia sudah dari awal mencanangkan pengembangan dan pemanfaatan BMT (*Baitul Maal wa Tamwil* sejak 7 Desember 1995) sebagai gerakan.⁵ Gerakan nasional ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan menggali potensi ekonomi di kalangan umat Islam.

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dewasa ini perkembangannya sudah meningkat pesat dari tahun ke tahun. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang terdiri atas dua kegiatan sekaligus, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Kegiatan Baitul Maal dalam BMT adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada mustahik, yang berhak, atau untuk kebaikan. Sedangkan kegiatan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit-oriented*.

BMT memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan, Perkembangan kinerja BMT secara nasional berkembang sangat signifikan. Hingga maret 2015 aset BMT mencapai sebesar Rp. 4,7

⁴ depkop.go.id/berita-informasidata-informasidata-koperasi

⁵ Mohammed Obaidullah, Islamic Research and Training Institute, Member of Islamic Development Bank Group, (2008), h.49

triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 3,6 triliun. Bisnis Koperasi BMT adalah bisnis yang sasarannya untuk masyarakat dikalangan bawah sesuai dengan ketentuan peraturan. Banyaknya karyawan perusahaan yang di PHK kan akhir-akhir ini membuat bisnis BMT menjadi semakin meningkat terhadap permintaan akan jasanya.

Berkembangnya bisnis koperasi BMT tentu tidak lepas dari optimalisasi seluruh kinerja yang ada dalam tubuh internal organisasi usaha tersebut. Tidak semua koperasi BMT sanggup bertahan dan mampu bersaing dengan usaha yang sejenis dengannya. Hal ini tentu banyak faktor yang mempengaruhinya. Walaupun faktor internal memiliki peranan penting dalam kemajuan BMT, namun tidak kalah penting yang menjadi sasaran dalam keberhasilan peranan BMT adalah efektifitas peranan BMT itu sendiri dalam pemberdayaan umat. Maksudnya apakah BMT dalam menjalankan usahanya sudah sesuai dengan visi dan misi dalam hal pemberdayaan umat bagi kalangan masyarakat bawah. Berdasarkan gambaran latar belakang di atas penulis ingin mengetahui tentang peran BMT untuk mencapai tujuan koperasi syariah dalam meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan kehidupan masyarakat berdasarkan keadilan. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang sangat potensial untuk mengatasi kemiskinan dan kekurangan modal pada bisnis skala mikro. Sungguhpun demikian, masalah yang penting untuk dikaji melalau studi ini adalah: Apakah *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* berperan aktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) secara etimologis terdiri dari dua arti ***Pertama***, *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at Tamwil* = Pengembangan Harta), fungsinya untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutamadengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. ***Kedua***, *Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta), fungsinya untuk menerima dana zakat, infak dan shadaqah dan mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya Visi BMT mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabd Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Menurut Hamidi prinsip operasional BMT tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh bank- bank Islam

yaitu prinsip simpan (tabungan), bagi hasil, jual beli, sewa, jasa. Ada tiga prinsip yang dilaksanakan oleh BMT, diantaranya :⁶

Sistem Bagi Hasil, dimana sistem ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penabung). Bentuk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

1. Sistem jual beli dengan *Mark Up* (keuntungan), dimana sistem ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberikan kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual yang menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT (*mark up/margin*). Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagikan juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk ini yaitu *murabahah* dan *Ba'i Bit'tsaman Ajil*.
2. Sistem Non *Profit*, atau disebut juga dengan pembiayaan kebajikan atau lebih bersifat sosial. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak memerlukan biaya, tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut diatas. Bentuk pembiayaan ini disebut *Qordhul Hasan*. Adanya berbagai kendala yang dihadapi BMT, maka diperlukan beberapa strategi yang dapat mempertahankan eksistensi BMT tersebut.

Menurut Sudarsono strategi tersebut antara lain sebagai berikut :⁷

- a. Sumber daya manusia yang kurang memadai kebanyakan berkolerasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. BMT dituntut meningkatkan sumber daya melalui pendidikan formal ataupun non formal, oleh karena kerja sama dengan lembaga pendidikan yang mempunyai relevansi dengan hal ini tidak dapat diabaikan, misalnya kerja sama BMT dengan lembaga- lembaga pendidikan atau bisnis Islami.
- b. Strategi pemasaran yang hanya berorientasi di daerah local berdampak pada lemahnya upaya BMT untuk mensosialisasikan produk-produk BMT diluar masyarakat dimana BMT itu berada. Guna mengembangkan BMT, maka upaya-upaya meningkatkan teknik pemasaran perlu dilakukan, guna memperkenalkan eksistensi BMT ditengah-tengah masyarakat.
- c. Perlunya inovasi produk yang ditawarkan kepada masyarakat relatif

⁶ Republika.co.id. Jakarta, Maret 2015

⁷ Sudarsono ; Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah. Yogyakarta, 2003.

tetap, oleh karena kadangkala BMT tidak mampu menangkap gejala-gejala ekonomi dan bisnis yang ada di masyarakat. Hal ini timbul dari berbagai sebab, yaitu :

- 1) Timbulnya kekhawatiran tidak sesuai dengan syari'ah
 - 2) Memahami produk BMT hanya seperti yang ada
 - 3) Untuk meningkatkan kualitas layanan BMT diperlukan pengetahuan strategis dalam bisnis. Hal ini diperlukan untuk memungkinkan profesionalisme BMT dalam bidang pelayanan.
- d. Pengembangan aspek paradigma, diperlukan pengetahuan mengenai aspek bisnis Islami dalam setiap perilaku pengelola dan karyawan BMT dengan masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.
- e. Sesama BMT sebagai mitra dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, demikian antar BMT dengan BPR syari'ah ataupun bank syari'ah merupakan satu kesatuan dengan lainnya yang memiliki tujuan meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat.
- f. Perlu adanya evaluasi bersama guna memberikan peluang bagi BMT untuk lebih kompetitif. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara mendirikan lembaga evaluasi BMT atau lembaga sertifikasi BMT.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi yang diperlukan tersebut antara lain dalam hal sumber daya manusia, mutu dan kualitas pelayanan, dan juga dalam hubungannya dengan pihak luar sebagai mitra kerjanya.

B. Metode Penelitian

Penelitian tentang Peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus yang mengacu pada paradigma berfikir postpositivik interpretatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

C. Hasil Penelitian

1. Sejarah dan Perkembangan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Sejarah BMT di Indonesia, dimulai tahun 1984 yang dikembangkan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) di Masjid Salman. Mereka mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian pada 1992 BMT lebih di berdayakan lagi oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Ketika itu, fokus BMT

pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dari pegawai perusahaan atau instansi pemerintah. Sebagai sebuah gerakan yang telah dimotori oleh ICMI kemudian secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Pinbuk kemudian menjadi lembaga pelatihan bagi BMT dan pada waktu itu telah mencanangkan pengembangan ribuan BMT di Indonesia..

Sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, BMT telah mulai tumbuh menjadi alternatif pemulihan kondisi perekonomian. Fokus BMT kemudian bergeser menjadi lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syaria'ah. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT kemudian semakin populer setelah dipicu oleh kesadaran masyarakat

Muslim tanah air untuk mencari model ekonomi alternatif yang mampu mendukung perkembangan sektor usaha kecil dan mikro. Kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan dan perbankan yang menggunakan sistem syariah sesungguhnya sangatlah wajar, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam.

Belakangan ini BMT semakin populer di perbincangkan terutama dalam perekonomian Islam. BMT yang juga dikenal sebagai koperasi syariah telah mengalami perkembangan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dalam bentuk Baitul maal Waa Tanwil (BMT) saat ini sudah ada BMT yang menargetkan aset senilai Rp 2 triliun. BMT tersebut adalah BMT UGT Sidogiri Pasuruan Jawa Timur dimana dalam RAT tahun 2014 mencapai aset Rp 1,4 triliun. Sementara BMT-BMT lainnya yang terus merangkak naik yang hampir Rp 1 triliun adalah BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Lasem-Rembang Jawa Tengah, BMT Fastabiqul Khoirot Pati, BMT Tamzis Wonosobo, BMT Bringharjo Yogyakarta. Besarnya aset BMT tersebut tidak lepas dari peran BMT yang mampu mengelola koperasi dengan profesional dan modern. (REPUBLIKA.CO.ID). Secara nasional BMT (Baitul Maal wa Tamwil) yang dalam usia 10 tahun sudah berhasil mengonsolidasi 561 BMT berbadan hukum koperasi. Dengan memiliki aset Rp 11,9 triliun dan memiliki anggota 2.694.013 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. (REPUBLIKA.CO.ID, Okt 2015).

2. Peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dalam Ekonomi Masyarakat

Pendirian BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang berada pada mayoritas umat Islam. Gerakan lembaga keuangan pada tingkat bawah ini relatif mampu mengurangi ketergantungan masyarakat lapisan bawah dari cengkeraman rentenir. Lembaga ini (BMT) terdiri dari dua divisi yaitu; pertama, divisi *baitul maal* yang mengelola zakat, infaq dan sadaqah (ZIS). Kedua, divisi *baitul tamwil* yaitu menggerakkan simpanan dan penyaluran dana (pembiayaan modal) dengan sistem bagi hasil. Diharapkan dengan sistem ekonomi Islam, masyarakat termasuk umat Islam mampu menerapkannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Untuk dasar hukum di Indonesia BMT paling mendekati dengan badan hukum koperasi, baik serba usaha (KSU), maupun simpan pinjam (KSP) Konsep Baitul Maal Tamwil sudah dijelaskan dalam Alqur'an seperti berikut :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ
حَبَّةٍ أَدْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ
لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁸

Lembaga Baitul Maal Tamwil terciptanya adanya kesadaran umat yang juga berfungsi untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha

⁸ Al-Baqarah ayat 261.

kecil/mikro. Peran umum *baitul maal wa tamwil* adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syari'ah yang menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengembangkan misi ke-Islaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁹

Indonesia menganut sistem perekonomian pancasila yakni sistem ekonomi campuran yang berdasarkan nilai-nilai pancasila. Arti dari sistem ini yaitu yang menganut sistem pasar yang beretika dimana ada pemerintah yang turut campur tangan untuk mengatur, mengawasi jalannya perekonomian agar tidak terjadi kecurangan oleh para pelaku ekonomi dalam hal ini pengusaha, sehingga persaingan usaha lebih sehat.

Akan tetapi pada kenyataannya sistem ekonomi pancasila tidaklah sama dengan realitasnya. Sistem ekonomi Indonesia semakin lama terlihat semakin menuju liberal khas Amerika artinya nilai-nilai ekonomi pancasila mulai ditinggalkan, dan munculnya persaingan usaha baru yang didominasi oleh swasta, terutama oleh swasta asing melalui kerjaan bisnis multi nasional corporation. Keadaan ini jelas membahayakan dan merugikan. Dikatakan berbahanya karena jika swasta apalagi swasta asing telah mendominasi perekonomian, maka pemerintah akan dikendalikan bukan mengendalikan dan juga akan terjadi persaingan *Baitul tamwil* termasuk lembaga keuangan islam yang dalam kegiatan maupun operasionalnya memperhitungkan keuntungan (*profit oriented*) kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau markup/margin yang berlandaskan sistem syariah. Adapun ciri-ciri BMT:

- a. Berbadan hukum koperasi
- b. Bertujuan menyediakan dana murah dan cepat guna pengembangan dan memajukan usaha bagi anggotanya
- c. Skala produk dan pendanaan yang terbatas menjadi prinsip dan pembeda dengan lembaga keuangan lainnya, sedangkan mekanisme dan transaksinya hampir sama dengan perbankan syariah non riba.

BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang beroperasi pada level paling bawah berperan aktif dan maksimal untuk ikut menggerakkan dan

⁹ M.Dawan Raharjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 431

memberdayakan ekonomi rakyat. Menurut Wahyu Dwi Agung BMT setidaknya tiga peran yang dimainkan BMT dalam membantu memberdayakan ekonomi rakyat dan sosialisasi sistem syariah secara bersama antaralain :

- a. Sektor finansial, yaitu dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pengusaha kecil dengan konsep syariah, serta mengaktifkan nasabah yang surplus dana untuk menabung.
- b. Sektor riil, dengan pola binaan terhadap para pengusaha kecil manajemen, teknis pemasaran dan lainnya untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas, sehingga para pelaku ekonomi tersebut mampu memberikan kontribusi laba yang proporsional untuk ukuran bisnis.
- c. Sektor religious, dengan bentuk ajakan dan himbauan terhadap umat Islam untuk aktif membayar zakat dan mengamalkan infaq dan sadaqah, kemudian BMT menyalurkan ZIS pada yang berhak serta memberi fasilitas pembiayaan *Qardul Hasan* (pinjaman lunak tanpa beban biaya).

Pada sektor finansial, pemberian pembiayaan oleh BMT diartikan sebagai suntikan dana sementara yang sifatnya tidak permanen, masyarakat diberdayakan untuk mampu mengelola dana dalam rangka meningkatkan ekonominya. Dengan pembiayaan yang ada, masyarakat mikro dapat menciptakan akumulasi modal, meningkatkan surplus dan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian kepada nasabah yang dianggap kurang mampu (kategori sangat miskin) tetapi mempunyai kemampuan usaha oleh BMT diberikan pembiayaan yang bersifat *qardul hasan* (artinya orang tersebut hanya mengembalikan dana pinjaman saja). Dengan konsep pemberdayaan ekonomi rakyat, maka BMT telah membantu masyarakat mikro untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak tergantung dengan subsidi pemerintah, mampu menciptakan surplus modal, sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya.

Pada sektor riil, peran BMT dalam mendorong sektor riil juga diakui Bank Indonesia (BI). BMT menjadi solusi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Karena UMKM biasanya kesulitan untuk mendapatkan akses modal ke perbankan karena ada prosedur-prosedur yang susah dan tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat kecil seperti memiliki agunan yang memadai dan lain sebagainya. Khusus untuk mengatasi masalah akses modal di sektor UMKM, saat ini bank syariah telah melakukan kerjasama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor tersebut. Kerjasama tersebut berupa kerjasama pembiayaan yang

menggunakan konsep linkage, dimana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM-nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Hal ini dilakukan karena memang jangkauan bank syariah besar yang belum menjangkau pelosok-pelosok sentra masyarakat usaha kecil atau lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM.

Pada sektor religious, BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Dari segi *Baitul Maal*, BMT menerima titipan BAZIZ dari dana zakat, Infaq, dan shadaqah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, faqir, dan miskin.

D. Kesimpulan

Peran BMT merupakan salah satu kontribusi bagi suksesnya proses pembangunan, sehingga pelan tapi pasti dapat mengikis atau mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Perspektif tekno-ekonomi dapat menjadi pertimbangan yang cukup strategis dalam upaya pengembangan usaha mikro, terutama yang diperankan oleh BMT. Di samping berfungsi sebagai alat (*tools*) pengembangan usaha, tekno-ekonomi ini juga berperan sebagai pemicu kreativitas dan inovasi di kalangan pelaku usaha mikro dan BMT itu sendiri. Dalam peranannya BMT selalu berprinsip kepada tiga sektor yang harus mendapat keutamaan, pertama sektor finansial, kedua sektor riil, dan yang ketiga sektor religious. Sektor-sektor ini dinilai mampu memberdayakan sumber-sumber yang ada bagi UMKM indonesiadewasa ini.

Daftar Rujukan

- Rahardjo, M. D., *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999)
- Obaidullah, M., “Role of Microfinance in Poverty Alleviation: Lessons from Experiences Selected IDB Member Countries”, *Islamic Research and Training Institute*, (Member of Islamic Development Bank Group, 2008)
- Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*. (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2003).
- Tambunan, T., *Recent Development of Women’s Enterprises in Indonesia*, (Kadin-Indonesia, 2007)
- Tambunan, T., “SME Development in Indonesia: Do Economic Growth and Government Support Matter?”. Dalam: *Social Science Research Network_ SSRN- id1218922*, (2007).
- <http://www.depkop.go.id/berita-informasidata-informasidata-koperasi>
<http://www.republika.co.id>, Okt 2015

AL-MANSYUR

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

E-ISSN: 2809-3224;

e-mail: almansyur@stainumalang.ac.id

IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH TERHADAP MITRA USAHA DI KSPPS BMT A-HIKMAH SEMESTA JAWA TIMUR KARANGPLOSO

Ria Susanti

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang

Kepuharjo Karangploso Malang

e-mail: rahmatullah3186@gmail.com

Sholihatin Khofsah

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang

Kepuharjo Karangploso Malang

e-mail: sholiha92@gmail.com

Abstract. Pemberian pembiayaan merupakan tulang punggung dari kegiatan lembaga keuangan, sebab sumber pendapatan utama adalah dari pendapatan bagi hasil dan margin pembiayaan. Karena itu pihak Lembaga Keuangan Syariah harus benar-benar merencanakan jenis pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan akad-akad yang benar-benar syariah. Dengan tujuan untuk menakutkan masyarakat bahwasannya produk akad lembaga keuangan syariah dalam praktiknya berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Akhir-akhir ini banyak kasus penyimpangan pelaksanaan akad yang tidak sesuai dengan syariat. Hal ini mampu menimbulkan gap di tengah masyarakat. Hal demikian lantas tidak pula menjadikan bahwa semua produk akad di Lembaga Keuangan Syariah dalam pelaksanaannya menyimpang, akan tetapi masih terdapat akad yang dipandang pelaksanaannya sesuai dengan syariat yaitu Musyarakah Mutanaqishah. Musyarakah mutanaqishah merupakan modifikasi dari akad musyarakah, jual beli (ba'i) dan ijarah. Dasar hukum akad musyarakah mutanaqishah sesuai dengan fatwa MUI pada tahun 2008 yakni Fatwa Dewan syariah Nasional No:

73/DSN-MUI/2008 dan di ikuti dengan terbitnya keputusan DSN MUI No. 01/DSNMUI/X/2013.

Penelitian ini berfokus pada Implementasi akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) terhadap usaha mitra di KSPPS BMT Al Hikmah Cabang Karangploso dan Dampak pembiayaan MMQ terhadap peningkatan usaha mitra yang penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan adalah melakukan observasi partisipasi, wawancara mendalam serta dokumentasi.

Hasil penelitian di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur di peroleh bahwa Implementasi akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) terhadap usaha mitra di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur diantaranya meliputi: a) Pelaksanaan pembiayaan MMQ terdapat hal-hal yang sudah sesuai diantaranya: pengertian Musyarakah Mutanaqishah, jenis-jenis pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, jaminan dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dan ketentuan pokok Musyarakah Mutanaqishah. 2. Dampak Pembiayaan MMQ Terhadap Peningkatan Usaha Mitra diantaranya sebagai berikut a) Terdapat perbedaan pada modal sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan MMQ. Modal usaha meningkat sebesar 288%. Sehingga dampak pembiayaan efektif untuk meningkatkan modal usaha dan meningkatkan perkembangan usaha mitra BMT. b) Terdapat perbedaan pada omzet penjualan sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan MMQ. Omzet meningkat sebesar 87,5%. Sehingga dampak pembiayaan efektif untuk meningkatkan omzet penjualan dan meningkatkan perkembangan usaha mitra BMT. c) Terdapat perbedaan pada keuntungan sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan. Keuntungan usaha meningkat sebesar 91%. Manajemen keuangannya sudah baik. Sehingga dampak pembiayaan efektif untuk meningkatkan keuntungan usaha dan untuk meningkatkan perkembangan usaha mitra BMT.

Kata kunci: Implementasi, Akad, Musyarakah Mutanaqishah

A. Pendahuluan

BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah sangat berpengaruh dalam berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau usaha dari suatu

usaha sebagai salah satu sumber penyediaan dana.¹ Maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang tersebut. Salah satu bentuk sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pembiayaan yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan kegiatan perekonomian masyarakat sangat berpengaruh terhadap eksistensi pembiayaan.

Sebaliknya bila kita lihat dari sudut pandang lembaga keuangan yang menyediakan sumber dana dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan berbagai macam akad, maka pembiayaan mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, ini terutama dapat dilihat pada Lembaga Keuangan Syariah. Pemberian pembiayaan merupakan tulang punggung dari kegiatan lembaga keuangan, sebab kegiatan yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah akan didominasi oleh besarnya pembiayaan dan sumber pendapatan utama adalah dari pendapatan bagi hasil dan margin pembiayaan. Karena itu pihak Lembaga Keuangan Syariah harus benar-benar merencanakan jenis pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan akad-akad yang benar-benar syariah. Dengan tujuan untuk menyakinkan masyarakat bahwasannya produk akad lembaga keuangan syariah dalam praktiknya berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.

Akan tetapi di tengah pertumbuhan yang pesat dan tingginya animo masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah mengakibatkan terjadinya ketimpangan karena pemahaman masyarakat terhadap produk, istilah dari keuangan dan Lembaga Keuangan Syariah masih rendah ditambah lagi kualitas SDM Syariah juga masih kurang memadai baik dari kualitas dan kuantitas dalam bidang perbankan Syariah sehingga kondisi ini berpotensi sebagai gap yang pada akhirnya bisa berpotensi terhadap penyimpangan.²

Beberapa kasus penyimpangan penerapan akad yang terjadi di beberapa Lembaga Keuangan Syariah diantaranya :

1. Akad tunggal, jika lembaga keuangan berhadapan dengan palaku usaha yang membutuhkan modal usaha, akad hanya diberlakukan diawal sebagai prediksi keuntungan, pihak lembaga keuangan

¹ Arrum Mahmudahningtyas, "Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Study Pada Pengadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)". Dalam: *Jurnal Imiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 3 No. 1, 2015)

² Andri Setiawan, "Isu Auditing Penyimpangan pada Bank Syariah", dalam www.kompasiana.com (03 Mei 2020)

syariah tidak melakukan akad kedua saat pinjaman *mudharabah* berakhir, apakah dana pinjaman rugi atau untung, sehingga nasabah dalam hal ini pengusaha bisa dirugikan apabila dalam usahanya mengalami kerugian. Hal ini tidak memenuhi syarat adanya keterbukaan.

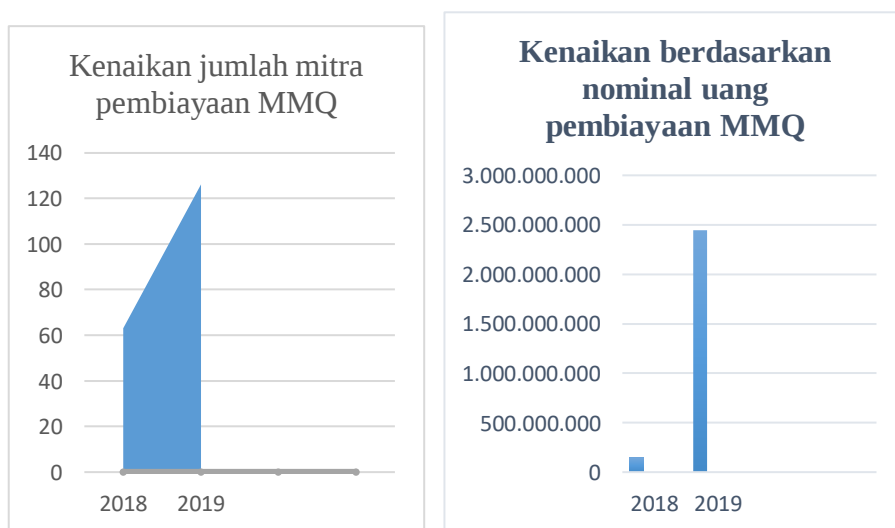
2. Tidak terpenuhinya persyaratan kepemilikan mutlak dimana pilak lembaga keuangan syariah berperan sebagai pemilik modal seakan-akan juga sebagai pemilik usaha, contohnya dalam akad *baiu' bitsanan ajil* (BBA). Ketika melakukan akad barang belum menjadi milik mutlak masih milik para pengusaha lain, hal ini sangat merugikan nasabah karena harga dan bentuk barang masih belum jelas.
3. Dana titipan nasabah berupa *wadhi'ah yad dhamanah*, banyak dilakukan dengan akal-akalan karena penggunaan istilah *dayn/qard* menjadi *wadi'ah*. Padahal sesungguhnya barang titipan tidak boleh digunakan tanpa seizin pemilik barang. Banyak lembaga keuangan syariah menggunakan dana titipan tanpa seizin nasabah, hal ini sangat merugikan nasabah juga umat, karena dana nasabah yang berupa titipan/*wadi'ah* itu digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk disalurkan kepada pihak ketiga, yaitu para pengusaha yang memerlukan modal usaha melalui skema *mudharabah*/bagi hasil, dimana lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pemilik modal/*shohibul maal* sedangkan pengusaha sebagai agen/*mudharib*. Dana *wadiah* sejatinya hanya merupakan amanah dan digunakan untuk kepentingan umat (hanya untuk kegiatan sosial semata). Hal ini bertentangan dengan persyaratan kepemilikan mutlak yang harus ada sebelum akad dilakukan.³

Berdasarkan kasus di atas lantas tidak pula menjadikan bahwa semua produk akad di Lembaga Keuangan Syariah dalam pelaksanaannya menyimpang, akan tetapi masih terdapat akad yang dipandang pelaksanaannya sesuai dengan syariat yaitu *Musyarakah Mutanaqishah*. *Musyarakah mutanaqishah* merupakan modifikasi dari akad *musyarakah*, jual beli (*ba'i*) dan *ijarah*. Dasar hukum akad *musyarakah mutanaqishah* sesuai dengan fatwa MUI pada tahun 2008 yakni Fatwa Dewan syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/2008 dan di ikuti dengan terbitnya keputusan DSN MUI No. 01/DSNMUI/X/2013. Hal ini berarti fatwa tersebut baru berlaku 12 tahunan itu artinya akad *musyarakah mutanaqishah* masih dalam tahap pengenalan oleh

³ Fathul Amin Aziz, "Mafia Akad dalam Perbankan Syariah". Dalam: *Jurnal*, Volume III No. 1 (Januari - Juni 2015)

Lembaga Keuangan Syariah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan mikro kelas BMT untuk menerapkan akad *musyarakah mutanaqishah* yang sesuai dengan Fatwa Dewan syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/2008 dan ketentuan Keputusan DSN MUI No. 01/DSNMUI/X/2013.

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang sudah menerapkan akad *musyarakah mutanaqishah* adalah KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur Cabang Karangploso. Maka sejak tahun 2018 akhir setelah diberlakukannya atau diterapkannya akad baru di semua KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur ini menjadi solusi terbaik dan dipandang bahwa akad ini sesuai dengan prinsip syariah yaitu akad *Musyarakah Mutanaqishah* atau sering disebut *MMQ*. Sehingga yang sebelumnya hampir semua akad banyak dipakai akan tetapi sejak adanya *MMQ* akad-akad banyak dialihkan misalnya *ijarah* dialihkan ke *MMQ*. Apa yang menjadi alasan peralihan akad tersebut, yaitu karena bertujuan untuk pengupdetan sistem syariah yang dilakukan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional). Jadi 90% akad yang digunakan di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur yakni *MMQ*. Karena *MMQ* dipandang lebih syariah, hal ini berdasarkan hasil lokakarya/ diskusi akad terbaru yang diikuti oleh DSN internal BMT Al-Hikmah dimana *MMQ* disepakati bersama sebagai akad yang lebih sempurna dan dipandang lebih syariah.



Gambar 1:
Perkembangan pembiayaan MMQ yang sangat pesat di KSPPS BMT Al Hikmah Cabang Karangploso.

Penyajian dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut ini:

Tabel 1
Perbandingan Kenaikan Jumlah Mitra & Nominal Uang
Pembiayaan MMQ⁴

No	Tahun	Jumlah Mitra	Nominal Biaya
	2018	63	149.582.557
	2019	126	2.443.000.000

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan kenaikan jumlah mitra pembiayaan KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur Cabang Karangploso sejak di terapkannya akad MMQ di Tahun 2018 jumlahnya ada 63 mitra sementara di Tahun 2019 menjadi 126 mitra jika dipersentasikan berarti jumlah mitra pembiayaan akad MMQ mengalami kenaikan sebesar 100%. Sementara jika dilihat dari nominal uang kenaikannya cukup signifikan dari 149.582.557 menjadi 2.443.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akad MMQ di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur Cabang Karangploso sangat diminati oleh mitra BMT.

Oleh sebab itu, penulis menganggap penting untuk memaparkan bagaimana pelaksanaan akad *musyarakah mutanaqishoh* sebagai dasar perjanjian antara pihak KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur serta para mitra yang berpartisipasi dalam produk pembiayaan. Dengan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai, “Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqishah* terhadap Usaha Mitra di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur Cabang Karangploso”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sehingga dapat mengetahui tentang bagaimana implementasi pembiayaan Musyarakah Mutanaqsha (MMQ) dan dapat mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (pengamatan) untuk memperoleh data awal mengenai model pengembalian pembiayaan murabahah bil wakalah, selanjutnya dengan wawancara serta dokumentasi. Metode analisa data dilakukan secara deskriptif

⁴ Laporan Tutup Tahun Buku 2019

kualitatif dengan beberapa tahapan yaitu reduksi data, data display, penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan waktu.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Implementasi akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)

Di bawah ini merupakan pembahasan peneliti terhadap Implementasi akad Musyarakah *Mutanaqishah* (MMQ) di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur. Antara lain sebagai berikut:

1. Pengertian *Musyarakah Mutanaqishah*

Musyarakah Mutanaqishah merupakan kerjasama antara mitra dengan pihak BMT untuk pembelian suatu aset atau usaha dimana pihak BMT berkenan menjual hak kepemilikannya kepada mitra dan mitra bersedia membeli dengan cara pembayaran secara bertahap.⁵ Pembayaran bertahap tersebut mampu mengurangi hak kepemilikan BMT sehingga pada tahap pelunasan hak kepemilikan akan menjadi milik mitra sepenuhnya.

Musyarakah Mutanaqishah sendiri merupakan gabungan dari *Musyarakah* dan *Ijarah*, *Musyarakah* sendiri merupakan pembiayaan dimana mitra memberikan kontribusi modal di muka, sementara akad *ijarah* ini terjadi karena pada setiap angsurannya yang dibayarkan oleh mitra ditambah dengan biaya sewa setiap bulannya yang ketentuannya berdasarkan kesepakatan antara mitra dan KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur.

Menurut Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tanggal 14 November 2008 tentang *Musharakah Mutanaqishah*, yang dimaksud dengan *Musharakah Mutanaqishah* adalah musharakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.⁶

Dalam kenyataannya di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur penerapan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* sudah sesuai dengan maksud dari Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 yaitu adanya syirkah atau kerjasama antara BMT dan mitra yang saling berkontribusi modal dan adanya pembelian secara bertahap.

⁵ Wawancara Arif Agung Mulyono, Manager BMT Al-hikmah, 2020

⁶ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016)

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Tujuan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* yang diajukan oleh mitra KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur dibagi menjadi dua yaitu : Tujuan konsumtif dimana mitra mengajukan pembiayaan yang digunakan untuk biaya sekolah, pernikahan, dan membeli barang yang tidak ada sangkut pautnya dengan usaha. Tujuan produktif yaitu pembiayaan yang dilakukan digunakan untuk modal usaha dan pertanian, perdagangan (sayur-pracangan).⁷

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja dan konsumsi. Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan disebabkan karena adanya perbedaan tujuan penggunaannya. Perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran, dan jangka waktunya.⁸

Dalam realitanya di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur, ketiga jenis pembiayaan tersebut sudah ada dan berjalan dengan baik terutama pada tujuan pembiayaan investasi karena pembiayaan produktif di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur kebanyakan untuk pengembangan usaha yang berdampak panjang terhadap mitra, selain itu pembiayaan konsumtif juga berjalan dengan baik dan pembiayaan modal kerja juga banyak diminati mitra BMT terutama pedagang pasar Karangploso untuk menambah barang dagangan.

3. Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-unsur pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur diantaranya yaitu : KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur merupakan pemberi dana pembiayaan bagi mitra yang membutuhkan, mitra usaha yaitu pihak yang mendapatkan pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur, di dalam memberikan pembiayaan kepada mitra itu berarti pihak BMT sudah memberikan kepercayaan terhadap mitra dalam hal pengembalian dana sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama, dalam pemberian pembiayaan pihak BMT akan melakukan kontrak perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak di atas materai, dan resiko yang akan dialami oleh BMT yaitu dana pinjaman tidak kembali untuk mengantisipasi resiko tersebut di awal

⁷Yaser Kasenda, Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) (Studi Kasus di Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. *Tesis*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020)

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011)

BMT melampirkan persyaratan wajib dengan anggunan dengan tujuan untuk mengcover dana yang tidak bisa kembali, jangka waktu pelunasan di BMT Al Hikmah ada tempo dan angsuran tergantung kesepakatan, di dalam pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* pihak BMT akan mendapatkan keuntungan atau balas jasa atau bagi hasil berupa uang sewa yang sesuai kesepakatan di awal dimana uang sewa ini diberikan karena mitra sudah menggunakan hak kepemilikan BMT selama proses mengangsur, sehingga uang sewa ini diterima BMT sebagai wujud balas jasa.

Unsur-unsur pembiayaan diantaranya: Bank Syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana, Mitra Usaha/Partner merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah, Kepercayaan (Trust) bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya, Akad akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra, Risiko setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali, Jangka Waktu merupakan periode untuk melunasi, Balas Jasa.⁹

Dalam realitanya di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur, unsur-unsur pembiayaan *MMQ* sudah mencakup tujuh unsur pembiayaan tersebut diantaranya (BMT, mitra, kepercayaan, akad, risiko, jangka waktu dan balas jasa). Semuanya sudah terlaksana dengan baik.

4. Jaminan dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah

Menurut manager KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur syarat utama terlaksananya pembiayaan *MMQ* adalah adanya anggunan milik pribadi. Anggunan tersebut dapat berupa BPKB 80% (untuk usia kendaraan 5 tahun), 70% (usia kendaraan 10 tahun), 60% (usia 15 tahun), sertifikat tanah nilainya tidak lebih dari 80% dari

⁹ *Ibid.*

pengajuan. Anggunan ditujukan untuk mendapatkan kepercayaan atas kemampuan mitra dalam hal pengembalian dana sesuai waktunya yang dilakukan dengan analisis 6C+P+S (Character, Capacity, Capital, Condition, Colateral, Capability, Constraint, Protection, Syariah).

Dalam fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tanggal 14 November 2008 tentang Musharakah Mutanaqishah, tidak disinggung mengenai jaminan. Namun dalam fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musharakah yang berlaku juga untuk transaksi MMQ, telah ditegaskan bahwa untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh nasabah penerima fasilitas dalam melakukan kegiatan pembiayaan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabahnya.¹⁰

Dalam kenyataannya di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur sudah melaksanakannya sesuai dengan Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 bahwa jaminan yang disyaratkan oleh pihak BMT bertujuan untuk menghindari adanya resiko tidak kembalinya dana, sementara jaminan diperuntukkan dalam hal penanganan pembiayaan yang bermasalah untuk menutup dana pinjaman supaya bisa kembali dan pelaksanaannyapun dilakukan berdasarkan persetujuan mitra bahwa jaminannya tersebut akan dilakukan pelelangan.

5. Ketentuan Pokok Musyarakah Mutanaqishah

Ketentuan pokok pelaksanaan akad *Musyarakah Mutanaqishah* di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur adalah mitra menjalin kerjasama (*Syirkah*) dengan pihak BMT dalam hal permodalan usaha dimana masing-masing saling memeberikan porsi modal. Sehingga kepemilikan milik bersama, akan tetapi BMT menjual porsinya ke mitra dan mitra membeli secara betahap, sebagai balas jasanya maka BMT mendapatkan uang hasil sewa (ijarah) atau mendapatkan bagi hasil, karena dimasa angsuran hingga lunas mitra sudah menggunkan hak kepemilikan BMT (asset milik BMT) bararti sama halnya mitra sudah menyewa aset milik BMT. Uang sewa ini diluar uang pokok yang harus di bayar oleh mitra.

Di dalam musyarakah mutanaqishah terdapat unsur kerjasama (syirkah) dan unsur sewa (ijarah). Kerjasama dilakukan dalam hal penyertaan modal atau dana dan kerjasama kepemilikan. Sementara sewa merupakan kompensasi yang diberikan salah satu pihak kepada

¹⁰ Muhammad, Op. Cit.

pihak lain. Ketentuan pokok yang terdapat dalam musyarakah mutanaqishah merupakan ketentuan pokok kedua unsur tersebut.¹¹

Dalam kenyataannya penerapan pembiayaan *MMQ* di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur sudah sesuai dengan ketentuan pokok *Musyarakah Mutanaqishah* yakni saling kerjasama / *syirkah* memberikan modal masing – masing untuk usaha sehingga keduanya sama – sama memiliki hak kepemilikan dimana hak kepemilikan BMT dibeli oleh mitra dengan anggsuran sehingga ada uang sewa.

b. Dampak Pembiayaan MMQ

1. Modal Usaha Mitra BMT Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan MMQ dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur.

Dari hasil penelitian yang dilakukan para pelaku usaha di dalam maupun di luar wilayah Karangploso menggunakan modal pribadi dan modal asing sebagaimana yang telah diketahui bahwa modal dibagi berdasarkan sumbernya yaitu modal pribadi dan modal asing. Modal pribadi mereka gunakan untuk memulai usaha mereka atau modal awal, sedangkan modal asing mereka gunakan untuk mengembangkan usahanya. Modal merupakan hal yang sangat penting dalam suatu usaha, tanpa modal kegiatan usaha tidak akan dapat berjalan. Karena modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi dan tidak semua pelaku usaha memiliki modal yang besar, banyak pelaku usaha dengan modal terbatas. Oleh sebab itu untuk mengembangkan usahanya mereka mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan salah satunya KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur dengan harapan usaha mereka dapat berkembang. Adanya produk pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur sangat membantu pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Hal ini sesuai dengan fungsi dari pembiayaan yaitu setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariaiah akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya (Ismail 2011 Hal 109).

Selain itu juga sesuai dengan manfaat dari pembiayaan bagi debitur yaitu meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume

¹¹ *Ibid.*

produksi dan penjualan (Ismail 2011 Hal 111) Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara modal usaha sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur. Setelah memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur modal usaha setiap pelaku meningkat. Dari keseluruhan data modal usaha tersebut mengalami peningkatan sebesar 288%. Walaupun modal usaha meningkat bisa dikatakan berkembang karena manajemen keuangannya sudah baik. Sehingga dampak pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur dikatakan efektif untuk meningkatkan modal usaha dan efektif untuk meningkatkan perkembangan usaha mitra KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur.

Tabel 2

Modal usaha mitra BMT sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur di dalam maupun di luar wilayah Karangploso¹²

No .	Nama Usaha	Modal usaha	
		Sebelum	Sesudah
1.	Usaha Mebel	Rp2.000.000,-	Rp9.000.000,-
2.	Usaha dagang palen atau perlengkapan sekolah	Rp10.000.00,-	Rp60.000.000,-
3.	Usaha jualan mainan dan alat tani	Rp150.000,-	Rp40.150.000,-
4.	Usaha kost-kostan	Rp25.000.000,-	Rp35.000.000,-

2. Omset Usaha Mitra BMT Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan MMQ dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur.

Pada penelitian ini para pelaku Usaha di dalam maupun di luar Wilayah Karangploso memperoleh omzet dari hasil penjualan usaha mereka yang telah di paparkan pada tabel di atas. Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan omzet penjualan antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur. Setelah memperoleh pembiayaan *Musysarakah Mutanaqishah* dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur

¹² Wawancara kepada pemilik usaha.

omzet penjualan setiap pelaku meningkat meningkat. Adanya pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur mengakibatkan modal bertambah sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan penjualannya dan berdampak pada omzet penjualan yang ikut meningkat. Dari keseluruhan data omzet penjualan tersebut mengalami peningkatan sebesar 87,5%. Dalam hal persaingan para pelaku usaha yang memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur bisa mengungguli para pelaku usaha lain di bidang yang sama. Sehingga dampak pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur dikatakan efektif untuk meningkatkan omzet penjualan dan efektif untuk meningkatkan perkembangan usaha di dalam maupun di luar wilayah Karangploso. Hal ini sesuai engan manfaat dari pembiayaan.

Tabel 3 :

Omzet penjualan mitra BMT sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur di dalam maupun di luar wilayah Karangploso¹³

No.	Nama Usaha	Omzet penjualan	
		Sebelum	Sesudah
1.	Usaha Mebel	Rp1.000.000,-	Rp3.000.000,-
2.	Usaha dagang palen atau perlengkapan sekolah	Rp12.000.000,-	Rp24.000.000,-
3.	Usaha jualan mainan dan alat tani	Rp9.000.000,-	Rp15.000.000,-
4.	Usaha kost-kostan	Rp1.350.000,-	Rp1.800.000,-

3. Keuntungan Usaha Mitra BMT Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan MMQ dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur.

Pada penelitian ini para pelaku usaha di dalam maupun di luar wilayah Karangploso memperoleh omzet dari hasil penjualan usaha mereka yang telah di paparkan pada tabel di atas. Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan keuntungan usaha antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur. Setelah memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur keuntungan usaha setiap pelaku usaha meningkat. Peningkatan modal yang diikuti dengan peningkatan

¹³ Wawancara kepada pemilik usaha.

produksi dan omzet penjualan sesudah memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur menyebabkan keuntungan pelaku usaha juga ikut mengalami peningkatan. Akan tetapi omzet tidak sepenuhnya mewakili keberhasilan suatu usaha, karena bisa saja mendapatkan omzet besar ternyata diikuti dengan banyaknya biaya operasional yang harus dikeluarkan sehingga dari omzet yang diperoleh hanya mencatatkan keuntungan yang kecil. Dari keseluruhan data keuntungan usaha tersebut mengalami peningkatan sebesar 91%. Keuntungan usaha meningkat serta mengalami perkembangan usaha, hal tersebut karena ketika mendapat keuntungan, hasil laba bersih tidak mereka masukkan ke dalam keuangan pribadi sehingga hasil keuntungan bertambah atau manajemen keuangannya sudah baik. Sehingga dampak pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur dikatakan efektif sesuai dengan manfaat dari pembiayaan.

Tabel 3:

Keuntungan usaha mitra BMT sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur di dalam maupun di luar wilayah Karangploso¹⁴

No.	Nama Usaha	Keuntungan	
		Sebelum	Sesudah
1.	Usaha Mebel	Rp500.000,-	Rp1.500.000,-
2.	Usaha dagang palen atau perlengkapan sekolah	Rp3.600.000,-	Rp7.200.000,-
3.	Usaha jualan mainan dan alat tani	Rp2.700.000,-	Rp4.500.000,-
4.	Usaha kost-kostan	Rp850.000,-	Rp1.300.000,-

D. Kesimpulan

Implementasi musyarakah Mutanaqisah (MMQ) di KSPPS BMT Al-Hikmah sudah sesuai dengan maksud dari Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 yaitu adanya syirkah atau kerjasama antara BMT dan mitra yang saling berkontribusi modal dan adanya pembelian secara bertahap. ketiga jenis pembiayaan tersebut sudah ada dan berjalan dengan baik terutama pada tujuan pembiayaan investasi karena pembiayaan produktif di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur

¹⁴ Wawancara kepada pemilik usaha.

kebanyakan untuk pengembangan usaha yang berdampak panjang terhadap mitra, selain itu pembiayaan konsumtif juga berjalan dengan baik dan pembiayaan modal kerja juga banyak diminati mitra BMT terutama pedagang pasar Karangploso untuk menambah barang dagangan.

Dampak Penerapan pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Terdapat perbedaan pada modal pelaku usaha di dalam dan di luar wilayah Karangploso antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *MMQ* dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur Modal usaha meningkat setelah memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur yaitu meningkat sebesar 28%. Terdapat perbedaan pada omzet penjualan pelaku usaha di dalam dan di luar wilayah Karangploso antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *MMQ* KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur. Omzet meningkat setelah memperoleh pembiayaan KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur yaitu meningkat sebesar 87,5%. Terdapat perbedaan pada keuntungan pelaku usaha di dalam dan di luar wilayah Karangploso antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur. Keuntungan usaha meningkat setelah memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur yaitu meningkat sebesar 91%.

Daftar Rujukan

- Aziz, F. A., “*Mafia Akad dalam Perbankan Syariah*” *Jurnal*, Volume III No. 1 (Januari - Juni 2015)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011)
- Kasenda, Y., “Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) (Studi Kasus di Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang”. *Tesis*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020)
- Lumby, J., *Who cares? The changing health care system*. (Sydney, Australia: Allen & Unwin, 2008)
- Mahmudahningtyas, A., “*Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Study Pada Pengadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)*”, (Jurnal Imiah Mahasiswa FEB Univesitas Brawijaya, Vol. 3 No. 1, 2015).
- McKenzie, H., Boughton, M., Hayes, L., & Forsyth, S., “Explaining the complexities and value of nursing practice and knowledge”. Dalam Morley, I. & Crouch, M. (Eds.), *Knowledge as value: Illumination through critical prisms* (pp. 209-224), (Amsterdam, Netherlands: Rodopi, 2008)
- Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016)
- Setiawan, A., “Isu Auditing Penyimpangan pada Bank Syariah”, dalam www.kompasiana.com (03 Mei 2020)